

**HARMONISASI KEWENANGAN JAKSA DAN POLRI DALAM  
PENYIDIKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
(Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021  
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD JAUHAR ARIFUL HADI**

**NIM 19230053**



**PRODI STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2026**

**HARMONISASI KEWENANGAN JAKSA DAN POLRI DALAM  
PENYIDIKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
(Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum  
(S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh :

Muhammad Jauhar Ariful Hadi

NIM 19230053



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **HARMONISASI KEWENANGAN JAKSA DAN POLRI DALAM PENYIDIKAN PERSPEKTIF MASLAHAH**

**(Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021**

**Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Jauhar Ariful Hadi  
NIM 19230053

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Jauhar Ariful Hadi NIM 19230053 Program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HARMONISASI KEWENANGAN JAKSA DAN POLRI DALAM  
PENYIDIKAN PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021  
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002

Malang, 22 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Jauhar Ariful Hadi  
NIM : 19230053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
Judul Skripsi : Harmonisasi Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam Kewenangan Prespektif *Maslahah* (Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 November 2025	Konsultasi judul dan latar belakang	
2	14 November 2025	Bimbingan penyusunan Proposal	
3	21 November 2025	Revisi Proposal (latar belakang dan kerangka teori)	
4	25 November 2025	Revisi Proposal (kerangka teori)	
5	5 Desember 2025	Revisi Proposal (metode penelitian) ACC Proposal Skripsi	
6	28 April 2026	Konsultasi BAB III	
7	8 Mei 2026	Revisi Substansi dan ACC	
8	12 Mei 2026	Penambahan Flowchart Harmonisasi dan Kesimpulan	
9	13 Mei 2026	Konsultasi BAB I-V	
10	21 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2026  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Muhammad Jauhar Ariful Hadi, NIM 19230053, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

### **HARMONISASI KEWENANGAN JAKSA DAN POLRI DALAM PENYIDIKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji :

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.  
NIP. 198507032023211024




Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003



Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H.  
NIP. 196509192000031001



Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2026



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 1971082610998032002

## **MOTTO**

Fiat Justicia Ruat Caelum

“Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh”

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	-------	---------	------

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في الله رحمة* menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaah ‘azza wa jalla

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system *transliterasi*. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan *korupsi* dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata *cara* penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: Harmonisasi Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam Penyidikan Perspektif *Maslahah* (Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, MH. selaku dosen pembimbing penulis, beliau yang sangat sabar dalam membimbing, mengarahkan, serta luas memaafkan penulis yang khilaf beberapa kali dalam penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik ataupun arahan yang

- membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik
6. Nur Jannani, S.HI., MH. Selaku Dosen Wali penulis selama bangku perkuliahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
  8. Abah Drs. H. Moh. Zaini AS. MM. dan Ibu Hj. Siti Noor Iffa S.Ag. M.Pd. selaku orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat utama bagi penulis.
  9. Saudara tercinta, Ahmad Faiq Fadlullah, M. Jauhar Ariful Huda yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada penulis.
  10. FC Barcelona sebagai tim kebanggaan yang turut memberikan hiburan, semangat, dan motivasi bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Jauhar Ariful Hadi  
NIM. 19230053

## ABSTRAK

Muhammad Jauhar Ariful Hadi, 19230053, 2026. Harmonisasi Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam Penyidikan Perspektif *Maslahah* (Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara I Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H

---

Kata Kunci : Harmonisasi, Penyidikan, Kejaksaan, Kepolisian, *Maslahah*

Penelitian ini menyoroti konflik norma yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam dinamika hukum di Indonesia. Pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2021 memberikan wewenang baru bagi Kejaksaan untuk mengoordinasikan dan melakukan penyidikan. Ketentuan ini bersinggungan langsung dengan pakem dalam KUHAP dan UU Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) yang memosisikan Polri sebagai penyidik utama. Jika tidak diselaraskan, persinggungan wewenang ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, memicu ego sektoral, serta menghambat jalannya sistem peradilan pidana terpadu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan oleh Jaksa dan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan teori kewenangan, serta mengkaji mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kewenangan jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru tersebut melalui *Maslahah Mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2021, dan KUHAP terbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori kewenangan, konflik norma dalam pembagian tugas penyidikan dapat diselaraskan secara hukum positif melalui asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana UU Kejaksaan menjadi hukum khusus yang menyimpangi aturan umum KUHAP demi menangani perkara dengan kompleksitas tinggi. Ditinjau dari perspektif *Maslahah*, perluasan wewenang Kejaksaan dinilai selaras dengan pemenuhan kemaslahatan materiil dan formil masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, efektif, dan proaktif dalam menyelamatkan aset negara. Namun, agar fungsi kemaslahatan tersebut berjalan optimal dan terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*mafsadah*), diperlukan pelebagaan mekanisme koordinasi yang bersifat permanen, checks and balances yang kuat, serta reformulasi tata cara penyidikan yang sinergis dalam perundang-undangan masa depan demi menjamin perlindungan hak asasi manusia.

## ABSTRACT

Muhammad Jauhar Ariful Hadi, 19230053, 2026. Harmonization of the Authorities of Prosecutors and the Indonesian National Police in Investigations from a Maslahah Perspective (A Study of Article 35 Paragraph 1 Letter G of Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia), Thesis, Constitutional Law Study Program I, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H

---

Keywords: Harmonization, Investigation, Prosecutor's Office, Police, Maslahah

This study highlights the conflict of norms arising from overlapping investigative authority within the legal dynamics in Indonesia. The enactment of Article 35 paragraph (1) letter g of Law No. 11 of 2021 grants the Prosecutor's Office new authority to coordinate and conduct investigations. This provision directly conflicts with the principles of the Criminal Procedure Code and the Police Law (Law No. 2 of 2002), which position the National Police as the primary investigator. If not harmonized, this overlapping authority has the potential to create legal uncertainty, trigger sectoral egos, and hinder the implementation of an integrated criminal justice system.

This study aims to analyze the investigation process by prosecutors and the police in the Indonesian constitutional system based on the theory of authority, as well as to examine the mechanism of supervision and accountability of prosecutors' authority in the latest Prosecutor's Law through the perspective of Maslahah Mursalah.

The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 2 of 2002, Law No. 11 of 2021, and the latest Criminal Procedure Code. Data collection was conducted through literature and documentation studies, which were then analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of the study indicate that based on the theory of authority, norm conflicts in the division of investigative tasks can be harmonized in positive law through the principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, where the Prosecutor's Law becomes a special law that deviates from the general rules of the Criminal Procedure Code in order to handle cases with high complexity. Viewed from the Maslahah perspective, the expansion of the Prosecutor's authority is considered to be in line with the fulfillment of the material and formal interests of the community in order to realize legal certainty that is just, effective, and proactive in saving state assets. However, in order for the function of the benefit to run optimally and avoid potential abuse of power (*mafsadah*), it is necessary to institutionalize a permanent coordination mechanism, strong checks and balances, and a synergistic reformulation of investigative procedures in future legislation to guarantee the protection of human rights.

## مستخلص البحث

محمد جوهر عارف الهادي، ٣٥٠٠٣٢٩١، ٦٢٠٢. مواءمة صلاحيات النيابة العامة والشرطة الوطنية الإندونيسية في التحقق يقات من منظور المصلحة (دراسة للمادة ٥٣ الفقرة ١ البند ز من القانون رقم ١١ لسنة ١٢٠٢ بشأن النيابة ج دراسة القانون الدستوري ١، العامة لجمهورية إندونيسيا)، أطروحة، برنامج كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة: شيلاكوسوما ورداني أمنستي، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: التنسيق، التحقق، النيابة العامة، الشرطة، المصلحة

ارب المعايير الناجم عن تداخل صلاحيات التحقيق ضمن تُسلط هذه الدراسة الضوء على تضة لسنة 11 البند (ز) من القانون رقم (1) الفقرة (35) الديناميات القانونية في إندونيسيا. إذ يمنح سنّ المادة النيابة العامة صلاحيات جديدة لتنسيق التحقيقات وإجرائها. ويتعارض هذا النص تعارضاً مباشراً 2021 رود ناددحي نيدللا)، 2002 لسنة 2 ون الإجراءات الجنائية وقانون الشرطة (القانون رقم م بادئ قان الشرطة الوطنية كمحقق رئيسي. وفي حال عدم التوفيق بين هذه الصلاحيات، فإنّ هذا التداخل قد يُؤدّي عدالة جنائية من عدم اليقين القانوني، ويُثير التنافس بين القطاعات، ويُعيق تطبيق نظام إلى حالة م تكامل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عملية التحقيق التي يقوم بها المدعون العامون والشرطة في النظام الدستوري الإندونيسي بناءً على نظرية السلطة، بالإضافة إلى دراسة آلية الإشراف والمساءلة لسلطة المدعين العامين في المصلحة المرسلة أحدث قانون النيابة العامة من منظور تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري، مع التركيز على كلٍ من المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. وتشمل المصادر القانونية الأساسية دساتير جمهورية إندونيسيا لعام 1950، وإجراءات الجنائية والقانون رقم 2 لسنة 2002، والقانون رقم 11 لسنة 1202، وقانون الإجراء المحدث. وقد جُمعت البيانات من خلال دراسات الأدبيات والوثائق، ثم حُللت باستخدام أساليب وصفية نوعية.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه استناداً إلى نظرية السلطة، التوفيق بين تعارضات المعايير في تقسيم مهام التحقيق ون الخاص يُلغي القانون العام"، يصبح قانون النيابة في القانون الوضعي من خلال م بدأ "القانون العامة قانوناً خاصاً ينحرف عن القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية لمعالجة القضايا شديدة التعقيد. ومن منظور استخدام السلطة، من الضروري إرساء آلية تنسيق دائمة، وتطبيق إجراءات التحقق بشكل متكامل في ضوابط وتوازنات صارمة، وإعادة صياغة إجراءات

## DAFTAR ISI

<b>COVER DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
مستخلص البحث.....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Definisi Konseptual .....	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Analisa Bahan Hukum.....	26

G. Penelitian Terdahulu.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
A. Masalahah .....	38
B. Teori Kewenangan .....	43
C. Tinjauan Institusi Kejaksaan.....	45
D. Tinjauan Institusi Kepolisian.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan Proses Penyidikan Oleh Jaksa dan Kepolisian Dalam Sistem Ketanegaraan .....	54
B. Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam Penyidikan Prespektif Masalahah .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan sebagai negara, sebagai negara hukum, implementasi hukum di Indonesia kemudian dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Konsep negara hukum di Indonesia, juga diterapkan dengan cara sejalan dengan dengan nilai-nilai Pancasila negara, hal ini dikarenakan, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia.<sup>1</sup> Sumber hukum sendiri adalah keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu.

Sejalan dengan sifatnya sebagai negara hukum, di Indonesia terdapat struktur pemerintah yang salah satu fungsinya sebagai implikasi atas penegakan hukum. Struktur hukum di Indonesia bukanlah semata susunan lembaga formal, melainkan kerangka kelembagaan yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar-pranata hukum, serta kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga untuk menjalankan proses peradilan dan penegakan hukum.<sup>2</sup> Struktur hukum di Indonesia pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum, namun dalam konteks kenegaraan, struktur hukum lebih menekankan pada

---

<sup>1</sup> Apud Abdul Aziz dkk. *Pengantar Hukum Indonesia: Konsep dan Teori*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), 10.

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Rajawali Pers, 2007), 110–112.

bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja dan saling berhubungan dalam menjalankan fungsi pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum.

Salah satu tugas aparat penegak hukum di Indonesia adalah melakukan penyidikan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penyidikan sebagai

*“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*<sup>3</sup>

Muatan isi pasal diatas, menandakan bahwa penyidikan melibatkan berbagai tindakan formal oleh penyidik, apakah dari kepolisian, pegawai negeri sipil tertentu, atau penyidik lain yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang.<sup>4</sup> Tindakan ini bisa meliputi penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, hingga bilamana diperlukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan langkah-langkah lain yang diatur secara normatif.<sup>5</sup> Dengan demikian, melalui penyidikan KUHAP berfungsi sebagai pilar penting dalam upaya penegakan hukum pidana: memastikan bahwa dugaan tindak pidana diselidiki secara terstruktur, bukti dikumpulkan secara sah, dan setiap orang yang disangka tindak pidana diproses sesuai hak dan prosedur hukum.

Perkembangan hukum pidana sendiri pada saat ini sudah menghasilkan rangkaian undang-undang terbaru sehingga terbentuklah KUHAP versi

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

<sup>4</sup> Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*, (Airlangga University Press, 2015), 13.

<sup>5</sup> Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu. “Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 6, 30 Aug. 2024, hlm. 482.

terbaru yang disahkan pada november tahun 2025 dan, dalam KUHAP ini definisi “penyidikan” tetap diatur secara eksplisit yaitu sebagai:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>6</sup>*

Kewenangan pada tahap penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5, di mana penyidik dapat menerima laporan atau pengaduan, mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan serta barang bukti serta, berdasarkan perintah penyidik, dapat melakukan tindakan seperti menyuruh berhenti seseorang, memeriksa identitas, dan membawa seseorang ke penyidik.

Muatan isi KUHAP kemudian juga mengatur bahwa berbagai bentuk “upaya paksa” seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan penahanan dapat dilakukan dalam rangka penyidikan sesuai ketentuan yang diatur secara terperinci (misalnya dalam bagian upaya paksa).<sup>7</sup> Untuk menjaga perlindungan hak-hak tersangka, korban, dan saksi, KUHAP memperluas ruang untuk mekanisme praperadilan yaitu berdasarkan Pasal 149 ayat (1), objek praperadilan meliputi seluruh upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka serta keputusan penghentian penyidikan/tuntutan.<sup>8</sup>

Proses revisi KUHAP, bukan semata tidak ada tujuan, karena secara sosiologis, revisi diperlukan karena dinamika sosial–legal di Indonesia telah berubah, dengan kompleksitas kejahatan, kemajuan teknologi,

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) KUHAP

<sup>7</sup> Pasal 90–141 KUHAP

<sup>8</sup> Pasal 149 ayat (1) KUHAP,

perkembangan nilai sosial, serta keberagaman kondisi masyarakat menuntut prosedur hukum acara yang responsif terhadap kebutuhan korban, tersangka, serta kelompok rentan agar penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga adil, transparan, dan akuntabel.<sup>9</sup> Secara yuridis, KUHAP terbaru menjadi sangat penting karena regulasi lama tidak lagi kompatibel dengan norma materiil baru dalam KUHP 2023, sehingga tanpa penyesuaian, akan terjadi ketidaksesuaian hukum acara dengan hukum pidana substantif yang baru, yang dapat menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam praktik penyidikan dan peradilan.<sup>10</sup>

Kerangka KUHAP, perubahan-perubahan muatan pasal membawa relevansi besar bagi aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) karena regulasi baru ini berusaha menyelaraskan fungsi penyidikan dan penuntutan dengan standar modern, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada saat yang sama memperjelas peran dan batas kewenangan tiap lembaga sehingga menghindari multitafsir dalam praktik. KUHAP mempertahankan bahwa penyidikan menjadi domain utama penyidik (Polri, PPNS, atau penyidik tertentu) sementara peran Kejaksaan tetap sebagai penuntut umum, sesuai struktur yang telah ada, hal ini ditegaskan dalam pernyataan bahwa “KUHAP tidak mengubah kewenangan aparat penegak hukum; Polisi tetap penyidik utama, jaksa sebagai penuntut tunggal.”<sup>11</sup>

Aturan-aturan dalam KUHAP yang sudah disah kan sejak awal tahun

---

<sup>9</sup> DPR RI. “KUHAP Baru Jadi Cermin Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum.” *DPR.go.id*, 13 Nov. 2025.

<sup>10</sup> Abdullah, M. Zen. Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. Unbari, 2025.

<sup>11</sup> Komisi III DPR Beberkan 7 Substansi Baru RUU KUHAP.” *HukumOnline*, 20 Mar. 2025.

ini juga mengatur mekanisme baru seperti perekaman pemeriksaan dengan kamera (CCTV), perkuatan hak pendampingan advokat bagi tersangka, korban dan saksi, serta mekanisme keadilan restoratif yang bisa dimulai sejak tahap penyidikan/penuntutan, maka Kejaksaan perlu menyesuaikan kultur institusional, prosedur internal, dan koordinasi antar-lembaga agar penuntutan berjalan adil, transparan, dan selaras dengan prinsip *due process* serta hak asasi manusia.<sup>12</sup> Selain itu, dalam konteks kejahatan serius seperti korupsi di mana peran penyidik dan penuntut saling bersinergi KUHAP berpotensi mempertegas batas dan tanggung jawab masing-masing aparat, sehingga membantu Kejaksaan menjalankan tugas penuntutan secara efektif tanpa mengaburkan domain penyidikan.<sup>13</sup>

Lembaga aparat penegak hukum di Indonesia sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai institusi dalam pemerintahan, yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan tugas serta kewenangan mereka diatur secara jelas dalam kerangka struktur hukum negara. Sehingga, instansi-instansi ini bisa cukup mempengaruhi efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada bagaimana aparat tersebut diberikan kewenangan yang proporsional dan saling melengkapi dalam menegakkan hukum.<sup>14</sup> Salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam hal ini adalah kejaksaan itu sendiri, Kejaksaan diharapkan independen dan profesional di dalam penegakan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> “DPR Passes New KUHAP Bill Into Law.” INP, 19 Nov. 2025.

<sup>13</sup> Ade Rachmad Hidayat & Holijah. “Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi serta Penguatan Asas Dominus Litis pada Jaksa.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 4, Juni 2025.

<sup>14</sup> Novriansyah, Novriansyah, dan Syaiful Ahmad Dinar. “Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, 2023. 132–139.

<sup>15</sup> Junaidi, Muhammad. *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Suluh Media, 2018), 50–55.

Sistem pengaturan perihal bagaimana kewajiban dan kewenangan Kejaksaan sendiri kemudian bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada awalnya, regulasi ini merupakan merupakan salah satu peraturan penting yang diharapkan dapat memperkuat institusi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Undang-undang ini dirancang untuk menjalankan mekanisme checks and balances, di mana peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum diharapkan mampu mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan ketika menganalisis Undang-undang ini, diantaranya adalah upaya untuk memperkuat struktur organisasi kejaksaan, kewenangan yang diberikan kepada jaksa, dan prosedur pengawasan yang akan diterapkan.

Secara konteks pelaksanaan hukum, Undang-undang Kejaksaan perlu dilandasi dengan prinsip dasar yang jelas dan transparan.

Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan sendiri berbunyi:

*“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri. d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan e. melaksanakan pengawasan multimedia.”<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup> Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Isi pasal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan yang cukup luas dalam bidang intelijen penegakan hukum, termasuk penyelidikan, pengawasan, pencegahan korupsi, serta kerja sama dengan lembaga intelijen lainnya. Pasal tersebut kemudian mengindikasikan bahwa Pemerintah memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk bertindak proaktif dalam memastikan pelaksanaan hukum dan pembangunan nasional berjalan aman dan terkontrol. Dengan kewenangan yang mencakup fungsi intelijen dan pengawasan multimedia, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai lembaga strategis yang dapat memetakan potensi gangguan hukum atau kriminalitas sejak dini. Implikasinya, hal ini membuat mekanisme koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lain agar pelaksanaan kewenangan tidak tumpang tindih dan tetap mengedepankan prinsip checks and balances.<sup>17</sup>

Ketentuan lain, yaitu yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2021 juga berbunyi:

*“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”*<sup>18</sup>

Ayat ini kemudian memperkuat posisi kejaksaan dalam ranah penegakan hukum, meskipun secara muatan sifatnya pada jaksa agung,

---

<sup>17</sup> Muhammad Wildan Ajie Eni Indah Sundari, Amalia Khoirin Nisa, Gabriella Kezia Febyoli, Raihanun Ramadhani, Firda Nur Haliza, Queenara Tities Benanda, Indri Mufidatul Hikmah, “Revisi UU Kejaksaan Berpotensi Melemahkan Prinsip Checks And Balance,” Redaksi 2025 3, no. 1 (2025): 94-107, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831>.

<sup>18</sup> Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298)

kejaksaan tetap saja mempunyai bagian sebagai lembaga dibawahnya, terutama perihal pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung. Aturan ini berpotensi memberikan kekebalan hukum bagi jaksa dan menghambat upaya penegakan hukum oleh Polri. Peningkatan kewenangan Kejaksaan tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif dapat melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem hukum Indonesia. Kekhawatiran ini muncul karena potensi tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan, dan Polri yang dapat menyebabkan konflik antar lembaga penegak hukum.

Hal ini dikarenakan, dilain sisi yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>19</sup>*

Polri berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Ketentuan lain yang juga mengatur perihal tentang penyidikan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

---

<sup>19</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negararepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik

Indonesia, khususnya Pasal 35 huruf g, yang berbunyi:

*“g.mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.”<sup>20</sup>*

Secara isi memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penegakan hukum dalam ruang lingkup yang diatur oleh undang-undang.<sup>2</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya potensi irisan kewenangan antara Polri sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai pelaksana kebijakan penegakan hukum, yang dapat menimbulkan tantangan koordinasi lembaga dan ketidakjelasan alur proses penanganan perkara pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>21</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 102.

Tabel 1.

**Perbandingan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dari  
berbagai regulasi**

Aspek	Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pasal	Pasal 35 ayat (1) huruf g	Pasal 14 ayat (1) huruf g	Pasal 1 ayat 1
Bunyi	Kewenangan pimpinan Kejaksaan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kejaksaan dalam penegakan hukum, termasuk pembinaan dan pelaksanaan fungsi <b>penidikan</b> dan <b>penyelidikan</b> terhadap tindak pidana tertentu menurut undang-undang.	Polri berwenang melaksanakan <b>penyelidikan</b> dan <b>penyidikan</b> terhadap seluruh jenis tindak pidana sesuai hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bagian dari tugas penegakan hukum	Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026*

Dinamika legislasi di Indonesia belakangan ini memicu fenomena pertentangan norma (*conflict of norm*) akibat tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kompleksitas sistem peradilan pidana semakin meruncing pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan serta UU No. 2 Tahun 2022 (terkait Kepolisian RI dalam kerangka Cipta Kerja). Kehadiran instrumen hukum kontemporer ini secara fundamental berbenturan dengan pakem tradisional UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP),

yang selama ini memosisikan Polri sebagai penyidik utama dan Kejaksaan murni sebagai penuntut umum.<sup>22</sup>

Disharmoni regulasi tersebut memuncak pada titik kewenangan penyidikan terhadap objek perkara yang sama, seperti pada tindak pidana korupsi maupun kejahatan ekonomi sektoral. Jika tidak segera disinkronkan melalui prinsip hukum yang koheren, ketidakpastian ini berisiko memperkuat ego sektoral yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Lebih jauh lagi, kondisi ini berpotensi mengabaikan perlindungan hak asasi tersangka akibat adanya standar prosedur yang tumpang tindih antar lembaga.<sup>23</sup>

Kodifikasi hukum pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara konsisten menerapkan metode kodifikasi hukum pidana yang rekodifikatif. Undang-undang ini menarik kembali tindak pidana khusus yang sebelumnya tersebar di luar kodifikasi seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus.<sup>24</sup> Langkah ini bukan sekadar unifikasi formal, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan standar penegakan hukum yang seragam di Indonesia. Penggabungan kluster tindak pidana khusus ini secara langsung mempertegas kedudukan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktik pasca Pemberlakuan KUHP Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 74.

<sup>23</sup> Shinta Masdar, "Dualisme Penyidikan dalam Rezim Hukum Acara Pidana Kontemporer", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2025), hlm. 112.

<sup>24</sup> M. Amalia, *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru* (Bandung: Amerta Media, 2025), hlm. 112.

sebagai lembaga yang memegang mandat penyidikan perkara-perkara luar biasa tersebut, sekaligus memperkokoh eksistensinya dalam struktur kelembagaan negara pasca-perubahan peta regulasi pidana.<sup>25</sup>

Penyatuan ranah pidana khusus ke dalam KUHP Nasional ini juga mempertegas posisi Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki mandat atributif untuk melakukan penyidikan pada ranah tindak pidana tertentu tersebut.<sup>26</sup> Kejaksaan melalui perluasan tafsir integrasi penegakan hukum dari hulu ke hilir. Penjelasan Pasal 132 KUHP Nasional secara progresif memaknai proses penuntutan sebagai satu kesatuan fungsi peradilan yang mencakup pula tahapan penyidikan tindak pidana tertentu, yang sejalan dengan penguatan wewenang penyidikan Kejaksaan dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru.<sup>27</sup> Implikasi yuridis dari sinkronisasi norma ini adalah dieliminasi friksi antar-lembaga penegak hukum dan fenomena bolak-balik berkas perkara (*shuttle cock*). Melalui desain normatif ini, Kejaksaan memiliki kontrol penuh sejak awal dalam menentukan arah perkara, yang pada akhirnya mewujudkan proses peradilan pidana terpadu yang jauh lebih efisien, terukur, dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.<sup>28</sup>

Guna mengatasi persoalan tersebut, diperlukan upaya untuk membedah

---

<sup>25</sup> Didik Kurniawan, *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), hlm. 145.

<sup>26</sup> Didik Kurniawan, *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), hlm. 150.

<sup>27</sup> Ferlyanto Pratama Marasin dan Zulkarnein Koto, "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 18, No. 1 (April 2024), hlm. 14.

<sup>28</sup> Muhammad Yusuf dan Andi Muhammad Galib, "Sinergitas Kewenangan Kejaksaan Pasca Berlakunya KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2025), hlm. 203.

penggunaan asas-asas hukum secara tepat terhadap pertentangan antara Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, dan KUHAP. Secara historis, KUHAP menetapkan bahwa penyidik adalah Polri dan Jaksa tertentu (Pasal 1 angka 1), di mana Jaksa secara umum berfungsi sebagai Penuntut Umum. Namun, Undang-Undang Kejaksaan terbaru memberikan mandat lebih luas bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, pemulihan aset, hingga intelijen penegakan hukum. Di sisi lain, Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 juga mengubah banyak aturan sektoral yang memberikan mandat administratif maupun pidana khusus yang kerap bersinggungan dengan kewenangan eksekusi Jaksa..

Penyelesaian konflik tersebut secara yuridis dapat dipecahkan melalui penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Dalam kerangka ini, KUHAP diposisikan sebagai *Lex Generalis* (hukum umum) yang mengatur prosedur acara pidana secara makro, sementara Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Kepolisian yang bersifat sektoral bertindak sebagai *Lex Specialis* (hukum khusus). Berdasarkan asas ini, kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan terbaru untuk melakukan penyidikan mandiri terhadap tindak pidana tertentu secara sah menyimpangi aturan umum dalam KUHAP. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Kejaksaan untuk berperan lebih dari sekadar penuntut, melainkan juga sebagai pengawal kebenaran materiil pada perkara-perkara dengan kompleksitas tinggi.<sup>29</sup>

Ketidakjelasan parameter normatif tersebut menciptakan kondisi

---

<sup>29</sup> Muhammad Ridwan, "Analisis Conflict of Norm dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Omnibus Law", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 3 (2025), hlm. 315.

ketidakharmonisan regulasi, sebab tidak terdapat pengaturan mengenai kapan suatu perkara berada dalam ranah penyelidikan atau penyidikan Kepolisian, dan pada momen apa penanganan beralih atau dikendalikan oleh Kejaksaan. Ketidakharmonisan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta ketergantungan proses penegakan hukum pada interpretasi subjektif antar-lembaga dibanding pada struktur perundang-undangan yang terukur. Secara teoritis, bisa tidak sesuai dengan prinsip *due process of law dan legal certainty*, serta menimbulkan konsekuensi praktis berupa hambatan koordinasi dan ketidakefektifan sistem peradilan pidana dalam menjamin kepastian bagi masyarakat dan pencari keadilan.

Pakar hukum dan aktivis HAM sendiri kemudian mendesak agar Undang-Undang Kejaksaan dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya memperkuat institusi kejaksaan, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak merusak prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum yang adil. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat diperlukan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan ini, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Undang-undang Kejaksaan guna memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan.

Masalah ini menurut Peneliti kemudian penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam terutama jika dianalisa dalam perspektif

masalah yang kemudian membahas mengenai tumpang tindih kewenangan Kejaksaan dan Polri pada asal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bisa dimaksud dengan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. *masalahah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>30</sup> *masalahah* mengutamakan pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi umat manusia.<sup>31</sup>

*Maslahah* adalah upaya penetapan suatu kebijakan atau tindakan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks syariat, tetapi dilakukan demi kemaslahatan umat dan kepentingan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>32</sup> Teori ini menurut peneliti cukup relevan dengan penelitian ini karena kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, dapat dipandang sebagai penerapan prinsip *masalahah mursalah* karena Undang-Undang memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk mengambil tindakan hukum yang bersifat preventif dan koordinatif demi terciptanya kepastian hukum, keamanan, dan kelancaran pembangunan.

Persoalan yang telah dijelaskan diatas dapat diakaitkan dengan *Maslahah* yang tentunya searah dengan tujuan syariat sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

<sup>31</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115

<sup>32</sup> Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Maslahah al-Mursalah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. (Dar al-Fikr al-Arabi, 1996),. 45–47.

terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang seiring bertumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat islam yang dapat sewaktu-waktu berubah dipengaruhi perbedaan tempat dan kondisi.<sup>33</sup>

Undang-Undang Kejaksaan terbaru yang berpotensi memperluas kewenangan Kejaksaan, tanpa diimbangi penguatan pengawasan maka akan sangat kuat bersinggungan dengan menurunnya kualitas penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Ini akan memunculkan permasalahan baru di kemudian hari. Pengaturan yang semakin terpusat pada Kejaksaan, akan berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kehakiman dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas yang melatarbelakangi penulis dalam pemilihan judul skripsi dengan judul: **“Harmonisasi Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam Proses Penyidikan Perspektif Masalah (Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka pembahasan yang perlu dibahas dalam ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan proses penyidikan oleh Jaksa dan Kepolisian perspektif teori kewenangan?

---

<sup>33</sup> Muhajirin dan May Dedu, “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 09, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kewenangan jaksa dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan menurut *masalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan proses penyidikan oleh Jaksa dan Kepolisian dalam perspektif teori kewenangan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kewenangan jaksa dalam Undang-undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 menurut *masalah*

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua manfaat yang akan diuraikan dalam penjelasan berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan merupakan upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan dan diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem hukum, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi khususnya terkait kewenangan penegak hukum dan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami hukum pidana, serta sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta perbaikan

pada regulasi dan mekanisme pengawasan terkait kewenangan kejaksaan dan kepolisian.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Harmonisasi**

Harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni, yang mengacu pada suatu prosedur yang dimulai dengan upaya untuk menciptakan atau mengaktualisasikan suatu sistem yang harmonis. Sedangkan kata harmoni berasal dari bahasa Yunani *harmonia* yang berarti terjalin secara serasi dan serasi. Dalam filsafat digambarkan sebagai perpaduan beberapa komponen sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang mulia.<sup>34</sup> Sedangkan harmonisasi dalam konteks hukum, adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.<sup>35</sup> Artinya harmonisasi dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan merupakan proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

### **2. Kejaksaan**

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan

---

<sup>34</sup> Rudy Hendra Pakpahan, —Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan *Perundang-undangan* dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 14 Maret 2022

<sup>35</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, (Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009),4.

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>36</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaksa merupakan individu yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam bidang penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Kejaksaan, sebagai lembaga tempat jaksa bernaung, memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Lembaga ini menjadi pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan demikian, jaksa dan kejaksaan memiliki hubungan fungsional yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

### **3. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan polisi perundang-undangan. Sedangkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>37</sup> Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat karena berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Polri tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga institusi sosial yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam

---

<sup>36</sup> Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Jaksanaan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negararepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

mewujudkan keamanan serta ketertiban umum.<sup>38</sup>

#### 4. Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>39</sup> Sedangkan wewenang merupakan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>40</sup> Dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi untuk bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wewenang secara yuridis merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>41</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan

---

<sup>38</sup> Sugiri. "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 17, no. 3, 2023, pp. 45–46.

<sup>39</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), 71.

<sup>40</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 68.

<sup>41</sup> Roni Andespa. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011), 5

persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>44</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara peraturan yang mengatur kewenangan Jaksa dan Polri. Fokusnya adalah pada norma hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik. Melalui metode ini diharapkan ditemukan dasar hukum yang selaras dengan prinsip kemaslahatan menurut *maslahah*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Dalam penelitian ini, ada dua jenis pendekatan yang digunakan,

---

<sup>42</sup> Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13

diantaranya yaitu:

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.<sup>45</sup> Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 35 ayat (1) huruf g yang menjadi fokus kajian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai dasar hukum kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri. Kedua Undang-Undang tersebut dianalisis untuk melihat potensi tumpang tindih kewenangan antara Jaksa dan Polri, yang kemudian dikaji melalui perspektif *Maslahah* guna menemukan solusi hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>46</sup> Pendekatan

---

<sup>45</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134

<sup>46</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hl. 41

ini digunakan agar peneliti memahami konsep kewenangan Jaksa dan Polri baik secara normatif maupun teoritis. Melalui pendekatan konsep, *Maslahah* dianalisis dalam kaitannya dengan penyelesaian tumpang tindih kewenangan. Berdasarkan teori kewenangan, setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum sebagai data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>47</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>48</sup> Selain itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP (Kitab Undang-

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016).

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), 13.

### Undang Hukum Acara Pidana)

Regulasi tersebut dianalisis untuk menelaah perihal harmonisasi kewenangan antara Jaksa dan Polri. Seluruhnya dikaji dalam perspektif *masalah* guna menemukan kemaslahatan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat dan sistem hukum nasional.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, termasuk juga kamuskamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, termasuk wawancara terhadap Bapak Muhammad Fathony Rizky Noorizain, S.H., M.H. Selaku Kasubsi II Inteligen Kejaksaan Negeri Malang.<sup>49</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dan Polri. Sumber- sumber tersebut mencakup literatur yang membahas teori kewenangan, serta konsep *masalah* dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan acuan untuk melihat pandangan akademik mengenai harmonisasi kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berfungsi memberikan landasan teoritis dan konseptual bagi penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). 195-196..

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>50</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta artikel ilmiah pendukung yang memberikan penjelasan mengenai istilah atau konsep yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dan Polri. Selain itu, bahan hukum tersier juga membantu peneliti dalam menelusuri makna konseptual dari istilah *Maslahah* sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan terarah.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode dokumentasi (studi dokumen). Metode dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan mengacu kepada suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan meninjau dokumendokumen resmi baik monografi, catatan-catatan dan buku-buku peraturan yang ada.<sup>51</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan membaca serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dan Polri.

---

<sup>50</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 189

<sup>51</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92

Sedangkan studi dokumen digunakan untuk menelusuri isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai dasar hukum yang dikaji.<sup>52</sup>

## 5. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja sesuai dengan data, mengorganisasikan data, serta memilah memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>53</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menafsirkan bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan bentuk tumpang tindih kewenangan antara Jaksa dan Polri berdasarkan *Maslahah* yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, kemudian dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam untuk menemukan solusi yang relevan terhadap isu kewenangan lembaga penegak hukum tersebut.<sup>54</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian baru, sebab sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 141.

<sup>53</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 248.

<sup>54</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 88.

penelitian ini. Langkah ini dinilai krusial tidak hanya untuk menghindari terjadinya duplikasi gagasan atau plagiarisme tak disengaja, melainkan juga untuk membangun pijakan teoretis yang kokoh. Melalui penelaahan kritis terhadap karya-karya ilmiah pendahulu, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik tengkar akademis (*legal gap*) yang belum terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menempatkan diri secara proporsional sekaligus mempertegas nilai kebaruan yang ditawarkan dalam diskursus hukum di Indonesia, penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Arbian Alam Wicaksono tahun 2025 dengan judul: “Analisis Yuridis Peran dan Kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”<sup>55</sup>  
Rumusan masalah: Bagaimana sudut pandang politik hukum terkait kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi jika dilihat dari teori kepastian hukum? dan Apakah harmonisasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sudah sesuai dengan<sup>35</sup> ketentuan limitatif normatif mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia?. Perbedaannya terletak pada fokus pada tindak pidana korupsi dan hubungan tiga lembaga (KPK, Kejaksaan, dan Polri), sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada Jaksa dan Polri dalam perspektif *masalah mursalah*.
2. Skripsi Bobby Ashari Lukman tahun 2021 dengan judul: “Analisis Hukum

---

<sup>55</sup> Arbian Alam Wicaksono “Analisis Yuridis Peran dan Kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Skripsi S1, Universitas Tidar, 2025.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.”<sup>56</sup> Rumusan masalah: Bagaimanakah pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone? Apakah dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone?. Persamaannya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian sama-sama membahas kewenangan Kejaksaan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Perbedaannya adalah penelitian oleh Bobby Ashari Lukman lebih berfokus pada analisis yuridis pelaksanaan tugas Kejaksaan secara umum, tanpa meninjau aspek filosofis atau kaidah hukum Islam. Sementara penelitian sekarang mengkaji tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri secara lebih spesifik melalui perspektif Masalah Mursalah dengan menelaah Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2021.

3. Skripsi F. Rahman tahun 2024 dengan judul: “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, dan KPK dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.”<sup>57</sup> Rumusan masalah: Penelitian ini membahas bagaimana pembagian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perbedaannya adalah pada tindak pidana korupsi dan kewenangan penyidikan dalam perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, tanpa menyinggung aspek hukum Islam.

---

<sup>56</sup> Lukman, Bobby Ashari. “Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.” Skripsi S1, Universitas Bosowa, 2023.

<sup>57</sup> F. Rahman, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, dan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019,” (Skripsi Ar-Raniry, 2024).

Sementara penelitian sekarang mengangkat tema tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri secara lebih spesifik dengan pendekatan Masalah Mursalah, serta berfokus pada Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar normatif.

4. Skripsi Muhammad Husein tahun 2024 dengan judul: “Uji Konstitusionalitas terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali.”<sup>58</sup> Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan perundang-undangan terkait kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa?, Bagaimana konstitusionalitas peran upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia?, dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali?. Sedangkan perbedaannya adalah pada aspek konstitusional dan legal formal kewenangan Jaksa dalam Peninjauan Kembali, sedangkan penelitian<sup>58</sup> sekarang menelaah tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri dari perspektif Masalah Mursalah, dengan fokus khusus pada Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2021.
5. Artikel Eni Indah Sudari, DKK. “Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan.”<sup>59</sup> Penelitian ini membahas bagaimana bentuk dan penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian yang muncul dalam

---

<sup>58</sup> Husein, Muhammad. *Uji Konstitusionalitas terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024

<sup>59</sup> Eni Indah Sundari DKK. “Tumpang Tindih *Kewenangan* Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan.” *Birokrasi*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2025. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831>

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. Kajian difokuskan pada analisis pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, serta bagaimana solusi normatif yang dapat diterapkan agar tidak terjadi duplikasi fungsi penegakan hukum. Perbedaannya adalah pada RUU Kejaksaan dengan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk menilai tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Penelitian saat ini juga lebih membahas aspek filosofis dan tujuan syara' dalam menentukan batas kemaslahatan dari kewenangan yang tumpang tindih.

**Tabel 2.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Arbian Alam Wicaksono/ Analisis Yuridis Peran dan Kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia/ 2025	1. Bagaimana sudut pandang politik hukum terkait kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi jika dilihat dari teori kepastian hukum? dan 2. Apakah harmonisasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan limitatif normatif mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia?	Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sama-sama berwenang mengusut korupsi, ketiganya memiliki batasan hukum yang berbeda. Polisi dan Jaksa bekerja berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan, sementara KPK lebih fokus pada kasus yang melibatkan aparatus penegak hukum atau pejabat negara.	Penelitian terdahulu fokus pada tindak pidana korupsi dan hubungan tiga lembaga (KPK, Kejaksaan, dan Polri), sedangkan penelitian sekarang hanya menitikberatkan pada Jaksa dan Polri dalam perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i> serta berfokus pada Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar hukum kajian

2	<p>Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone?</li> <li>2. Apakah dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone?</li> </ol>	<p>Hasil penelitian ini membahas membahas kewenangan Kejaksaan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta membahas potensi tumpang tindih kewenangan antara Jaksa dan Polri dalam proses penegakan hukum</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada analisis yuridis pelaksanaan tugas Kejaksaan secara umum, tanpa membahas aspek filosofis atau kaidah hukum Islam. Sementara penelitian sekarang mengkaji tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri secara lebih spesifik dengan menelaah Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2021.</p>
---	--	---	--	---

3	<p>Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, dan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019/ Fathur Rahman/ 2024</p>	<p>Penelitian ini membahas bagaimana pembagian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</p>	<p>Konflik mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, dan pada akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antara lembaga penegak hukum.</p>	<p>Perbedaannya adalah pada tindak pidana korupsi dan kewenangan penyidikan dalam perspektif hukum positif berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, tanpa membahas aspek hukum Islam. Sementara penelitian sekarang mengangkat tema tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri secara lebih spesifik dengan pendekatan <i>masalah</i> <i>mursalah</i>.</p>
---	---	---	---	--

4	<p>Uji Konstitusionalitas terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali/ Muhammad Husein/ 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan terkait kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa?,</li> <li>2. Bagaimana konstitusionalitas peran upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia?, dan</li> <li>3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali?</li> </ol>	<p>Kembali dan kompleksitas sistem hukum Indonesia yang mencakup ketentuan hukum positif, Konstitusi, dan nilai-nilai hukum Islam.</p>	<p>Pada aspek konstitusional dan legal formal kewenangan Jaksa dalam peninjauan kembali, sedangkan penelitian sekarang menelaah tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri dari perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i>, dengan fokus khusus pada Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2021</p>
---	--	--	--	---

5	<p>Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan/ Eni Indah Sundari dkk/ 2025</p>	<p>Bagaimana bentuk dan penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian yang muncul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. Kajian difokuskan pada analisis pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, serta bagaimana solusi normatif yang dapat diterapkan agar tidak terjadi duplikasi fungsi penegakan hukum</p>	<p>Keduanya sama- sama membahas tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian, serta berfokus pada analisis yuridis terhadap peraturan atau rancangan undang-undang yang mengatur lembaga penegak hukum tersebut</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah pada RUU Kejaksaan dengan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i> untuk menilai tumpang tindih kewenangan Jaksa dan Polri berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.</p>
---	--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan perihal penelitian-penelitian terdahulu yang telah Peneliti sebutkan diatas, nyatanya tidak ada yang benar-benar mempunyai kesamaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sendiri. Penelitian ini sendiri Peneliti fokuskan pada kajian: “Harmonisasi Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam proses Penyidikan Perspektif Masalah (Studi Pasal 35 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).”

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terarah pada satu pokok permasalahan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya mengkaji harmonisasi kewenangan antara Jaksa dan Polri dalam perspektif *Maslahah* berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum), dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berisi pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, antara lain Teori Kewenangan, dan Teori Masalah, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembagian dan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum di Indonesia. Bab ini juga memuat kerangka konseptual yang menghubungkan teori dengan

permasalahan yang diteliti.

**Bab III Hasil dan Pembahasan**, berisi hasil dan pembahasan berupa analisis mengenai bentuk harmonisasi kewenangan antara Jaksa dan Polri berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, ditinjau dari perspektif *masalah*. Dalam bab ini juga dikaji dampak hukum serta relevansi prinsip kemaslahatan terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan penegak hukum.

**Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran yang bersifat konstruktif terhadap pelaksanaan kewenangan Jaksa dan Polri agar tercipta keselarasan dan kemaslahatan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Masalah

*Maslahah* terdiri dari satu kata, yaitu *maslahah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis, kata **المصلحة** jamaknya **المصالح** berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan **الخير والصواب** yaitu yang baik dan yang benar.<sup>60</sup> *Maslahah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>61</sup> Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* merupakan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal sehat dan sejalan dengan tujuan syariat Islam. Ia mengandung nilai manfaat dan kebaikan bagi manusia tanpa bertentangan dengan nash. Meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mendukungnya, *Maslahah* tetap dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

#### a. Definisi

Kata masalah secara etimologi, yaitu **المصلحة** berasal dari kata **صَلَحَ** yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau

---

<sup>60</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

menghindarkan kemudharatan. Mursalah *المرسلة* artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata masalahah, maka terlepas atau bebas dari ke terangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.<sup>62</sup> Sedangkan secara terminologi, *masalahah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>63</sup>

Beberapa ulama telah mendefinisikan *masalahah*, diantaranya yaitu :

- 1) Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali sendiri mengemukakan bahwa:

*“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”*<sup>64</sup>

- 2) Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *masalahah* adalah kebaikan umum di mana hukum syariat tidak mengatur untuk menegakkan kebaikan tersebut, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>65</sup>
- 3) Al-Tufi mendefinisikan *masalahah* adalah:

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam*

<sup>62</sup> Darmawati. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2019), 69.

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 116.

<sup>64</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I. 286

<sup>65</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 84.

*bentuk ibadah dan adat.*<sup>66</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan atau dibatalkan oleh dalil syar‘i secara khusus, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Secara etimologis, istilah ini mengandung makna kebaikan dan kebebasan dari kerusakan, sedangkan secara terminologis, ia berfungsi sebagai dasar hukum dalam menetapkan suatu ketentuan ketika tidak terdapat dalil yang eksplisit. Dengan demikian, *Maslahah* menjadi sarana penting dalam pengembangan hukum Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual demi tercapainya kemaslahatan umum.

#### b. Macam-Macam *Maslahah*

Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama usul fikih membaginya kepada:

- 1) *Al-Maslahah al-‘Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Al-Maslahah al-Khasshah* (مصلحة خاصة), yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang

<sup>66</sup> Amir S yarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999), h. 325.

berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.<sup>67</sup>

Bentuk masalah dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahah al-Daruriyyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
- 2) *Maslahah al-Hajiyyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al- salam), kerjasama dalam

---

<sup>67</sup> Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa, Jilid I. 139; Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat, Jilid II. 9-10; Ibnu Qudamah, Raudah an-Nadir, Jilid II., 44; Ibnu al-Hajib, Mukhtasar Muntaha, Jilid II. 240

pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al maṣāliḥ al-khamsah diatas.

- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية), kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa kekeluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>68</sup>

#### c. Syarat-Syarat Masalah

Abdul Wahhab Khallaf merangkum syarat-syarat masalah dapat dijadikan hujjah, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi. Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar wahm. Misalnya upaya merampas hak alak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi
- 2) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja. Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas

---

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 114-116.

manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan

Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan masalah tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.<sup>69</sup>

## **B. Teori Kewenangan**

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun suatu bidang pemerintahan tertentu pada cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif.<sup>70</sup> Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang juga merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.<sup>71</sup> Dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan praktiknya bersumber dari peraturan perundang-undangan, secara umum dikenal 3 (tiga) klasifikasi sumber kewenangan yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat.<sup>72</sup>

Dalam teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, terdapat

<sup>69</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl alFiqh*, (Kairo: Maktabah al- Da`wah alIslâmiyyah, 1990), 86-87.

<sup>70</sup> Aminuddin Ilmar. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. (Makassar: Phinatama Media:, 2014) 204-205.

<sup>71</sup> Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

<sup>72</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 102.

sumber-sumber dalam praktiknya, sumber-sumber dalam teori kewenangan ini bisa diklarifikasikan menjadi tiga hal, diantaranya yaitu:

- a. Sumber Atribusi yaitu wewenang pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>73</sup> Sumber atribusi dalam kewenangan bisa dicontohkan seperti kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
- b. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (*delegataris*).<sup>74</sup> Contoh dari sumber kewenangan delegasi ini seperti pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
- c. Sumber Mandat yaitu kewenangan yang diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh.<sup>75</sup> Hal ini seperti tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan jenis-jenis kewenangan yang telah dijelaskan diatas, dalam praktiknya sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) atau ketetapan-ketetapan

---

<sup>73</sup> Danel Aditia Situngkir “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.”18.

<sup>74</sup> Mohammad Zamroni. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 36 No 2 Tahun 2024. 511.

<sup>75</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, (Malang: Banyumedia Publising, 2004), 77-79.

(*bechikingen*) oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.<sup>76</sup> Kewenangan ini kemudian juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang kemudian kebijakan tersebut mempunyai sifat mengikat.

### C. Tinjauan Institusi Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam aspek penuntutan, dan memiliki struktur organisasi yang mencakup Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>77</sup> Dalam kerangka negara hukum Indonesia, posisi Kejaksaan menjadi sangat strategis karena tidak hanya bertugas sebagai penuntut, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, dan berkontribusi pada penegakan hak asasi manusia.<sup>78</sup> Kejaksaan juga memiliki fungsi koordinatif dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan KPK, sehingga perannya bersifat lintas sektoral.

Regulasi perihal kejaksaan sendiri, bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang mana regulasi ini memperkuat struktur kelembagaan Kejaksaan dan melegitimasi peran Jaksa Agung sebagai pemegang kebijakan tertinggi penuntutan.<sup>79</sup> Dalam UU ini, Jaksa Agung diberikan mandat untuk menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum serta keadilan, sekaligus memiliki kewenangan

---

<sup>76</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005), 78.

<sup>77</sup> Junaidi, Muhammad. *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Suluh Media, 2018) 12–13.

<sup>78</sup> Titania Ali, Siti Khodijah. “Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Islam Negeri, hlm. 45–46.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Pasal 35 ayat (1).

untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sesuai asas yang ditetapkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali prinsip bahwa Kejaksaan harus beroperasi secara merdeka meskipun berada dalam struktur eksekutif.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan). Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:

*“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang.”<sup>80</sup>*

Sifat dan arti kewenangan lain yang dimiliki oleh kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga potensi untuk melakukan “kewenangan lain” termasuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Hal ini memperkuat posisi Jaksa sebagai pengendali perkara (domin-us litis) sejak tahap awal penyidikan. Sementara itu, dasar normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan pembagian kewenangan yang bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP Baru menyatakan bahwa:

*“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>81</sup>*

Secara umum KUHAP Baru menempatkan penyidikan di bawah kewenangan aparat kepolisian atau pejabat lain yang diatur undang- undang bukan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa, kecuali ada undang-undang khusus yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, fungsi

---

<sup>80</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>81</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHAP

dasar KUHAP Baru tetap memisahkan peran penyidik (biasanya polisi) dan penuntut umum (jaksa), sehingga perombakan kewenangan melalui UU Kejaksaan atau rencana pembaruan KUHAP Baru menjadi aspek penting dalam perubahan arsitektur penegakan hukum pidana di Indonesia.

Posisi Kejaksaan dalam KUHAP yang terbaru sendiri bisa dilihat dalam ketentuan umum mengenai siapa yang dapat berstatus penyidik disusun ulang. Pasal 1 angka 4 KUHAP mendefinisikan:

*“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil, atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”*<sup>82</sup>

Penyidikan dalam KUHAP Baru membuka kemungkinan bahwa selain polisi dan PPNS (pegawai negeri sipil), lembaga atau pejabat lain, jika diatur undang-undang sektoral dapat memperoleh kewenangan penyidikan. Hal ini menjadi dasar normatif yang memungkinkan perluasan kewenangan kepada lembaga selain Polri/PPNS, sehingga menimbulkan wacana bahwa peran penyidikan tak lagi monolitik di tangan polisi saja.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penyidik tercantum dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Penyidik terdiri dari: a. Penyidik Polri (Penyidik Utama); b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan c. Penyidik Tertentu.”*<sup>83</sup>

Ketentuan ini secara norma membuka kemungkinan bagi lembaga selain Polri untuk menjalankan fungsi penyidikan, termasuk Kejaksaan melalui kategori Penyidik Tertentu jika diatur lebih lanjut dalam undang-undang sebagai pelengkap. Meskipun demikian, muncul kritik bahwa Jaksa

<sup>82</sup> RKUHAP, “Pasal 1 angka 4”

<sup>83</sup> Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)

hanya diberikan kewenangan penyidikan untuk perkara pelanggaran hak asasi manusia berat, sementara kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tidak lagi secara tegas dinyatakan sehingga berpotensi menghilangkan praktik penyidikan korupsi oleh Kejaksaan yang selama ini berjalan berdasarkan undang-undang khusus.<sup>84</sup> Kondisi ini menimbulkan polemik karena dipandang melemahkan efektivitas peran Kejaksaan dalam proses penegakan hukum.

KUHAP Baru juga mendorong penguatan hubungan struktural dan koordinatif antara penyidik dan penuntut umum melalui pengaturan konsep *criminal justice system* terpadu yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara atau asas dominus litis, terutama dalam pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan.<sup>85</sup> Pembahasan akademik dan publik mendorong agar asas dominus litis dimasukkan secara eksplisit untuk memperkuat posisi Jaksa sejak tahap awal proses hukum, bukan hanya setelah berkas diserahkan untuk penuntutan.<sup>86</sup> Namun karena muatan Pasal 6 ayat (1) tidak secara eksplisit menyebut Kejaksaan sebagai penyidik umum, kewenangan tersebut tetap interpretatif dan bergantung pada keberanian pembentuk undang-undang untuk mempertegas peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana ke depan.

Kewenangan Kejaksaan sendiri jika kita melihat sesuai pasal diatas, dalam hal ini meliputi beberapa ranah, dalam hal ini semisal di bidang pidana, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan, penyidikan terhadap tindak

---

<sup>84</sup> Di Draf RUU KUHAP Jaksa Hanya Jadi Penyidik HAM: Bagaimana dengan Kasus Korupsi?" detikNews, 15 Mar. 2025.

<sup>85</sup> RUU KUHAP Rapatkan Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum," *Hukumonline*, 2025.

<sup>86</sup> "Mendorong Pengaturan Asas Dominus Litis dalam RCUHAP," *Hukumonline*, 21 Des. 2022.

pidana tertentu, serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan dibidang keperdataan dan tata usaha negara, Kejaksaan dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk dan atas nama negara.<sup>87</sup> Selain itu, Kejaksaan juga memiliki fungsi dalam pemulihan aset terkait tindak pidana, termasuk penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana. Kewenangan ini harus dibarengi dengan mekanisme kontrol internal dan pengawasan publik agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan..

Fungsi Kejaksaan sendiri dalam pelaksanaannya seharusnya bukan hanya entitas penuntut sederhana; ia adalah lembaga multi-dimensi yang menyatukan fungsi yudisial, eksekutif, dan representatif negara. Kerangka hukum modern di Indonesia menempatkan Kejaksaan sebagai penengah antara kebijakan penegakan hukum dan kepentingan publik, dengan Undang-Undang yang semakin memperluas dan mengokohkan perannya. Kejaksaan sangat penting untuk menyusun analisis struktural dan normatif dalam penelitian penegakan hukum agar dapat berjalan dengan baik terutama perihal peran jaksa dalam sistem hukum Indonesia.

#### **D. Tinjauan Institusi Kepolisian**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi utama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>88</sup> Sebagai

---

<sup>87</sup> Laku, Fiona Christina. “Wewenang Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen*, vol. 10, no. 1, 2021, hlm. 15–16.

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, 2017) 8–10.

institusi negara yang berdiri di bawah presiden, Polri memiliki struktur organisasi yang mencakup Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat pusat, Polda di tingkat provinsi, Polres di tingkat kabupaten/kota, dan Polsek di tingkat kecamatan.<sup>89</sup> Posisi Polri sangat strategis dalam negara hukum karena bertugas tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga memelihara ketertiban publik, mencegah kejahatan, serta melaksanakan pelayanan keamanan yang profesional dan akuntabel. Fungsi koordinatif Polri dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk Kejaksaan dan KPK, semakin menekankan peran lintas sektoral lembaga ini dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kedudukan Polri sebagai lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya.<sup>90</sup> Undang-Undang ini menegaskan bahwa Polri berada di bawah presiden, bertanggung jawab kepada presiden, dan memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur struktur kelembagaan, mekanisme rekrutmen, hingga kode etik anggota Polri untuk memastikan bahwa tugas penegakan hukum berjalan efektif, transparan, dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Polri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip moral dan etis

---

<sup>89</sup> Edi Hasibuan. *Peran Polri dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat*. Rajawali Pers, 2019,) 15–17.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1)

bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan fungsi mereka.

Kewenangan Polri meliputi penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, pencegahan kejahatan, serta pelayanan keamanan publik. Polri juga memiliki wewenang melakukan pengamanan objek vital nasional, pengaturan lalu lintas, dan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus tertentu, termasuk korupsi dan narkoba.<sup>91</sup> Dalam konteks penegakan hukum, Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menyerahkan hasil penyidikan yang lengkap agar proses penuntutan berjalan lancar.<sup>92</sup> Tugas Polri menuntut profesionalisme, independensi, dan transparansi agar kewenangan yang luas tidak disalahgunakan, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Polri adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi represif, preventif, dan pelayanan publik, sehingga peran strategisnya sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional. Posisi Polri dalam sistem hukum Indonesia menuntut keseimbangan antara kewenangan yang luas dan mekanisme kontrol internal, termasuk koordinasi dengan lembaga lain seperti Kejaksaan dan KPK. Dengan memahami kerangka konseptual Polri, peneliti dapat menganalisis peran lembaga ini dalam konteks koordinasi penegakan hukum, efektivitas penindakan, dan perlindungan hak warga negara. Kajian semacam ini menjadi penting untuk menilai implementasi Undang-Undang Polri dan tantangan modernisasi aparat kepolisian di era digital.

---

<sup>91</sup> Lubis, Rahmat. *Kewenangan dan Tugas Kepolisian di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Prenadamedia, 2018, hlm. 50–53.

<sup>92</sup> Santoso, Agus. "Koordinasi Polri dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 33–35.

Kewenangan penyidikan secara tegas diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyebutkan:

*“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”*<sup>93</sup>

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi penyidik, yaitu:

*“Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana ini.”*<sup>94</sup>

Muatan pasal diatas ini, KUHAP menempatkan Polri sebagai pemegang utama fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (*general investigator*), sedangkan lembaga penyidik lainnya hanya bersifat pengecualian yang harus diatur dalam undang-undang tertentu. Kedudukan Polri tersebut meneguhkan struktur proses pidana yang bersifat sentralistik pada tahap penyidikan.

KUHAP Baru, kewenangan Polri tetap dipertahankan, namun mengalami penataan ulang melalui formulasi definisi penyidik yang lebih luas. Hal ini terlihat dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

*“Penyidik terdiri dari: a. Penyidik Polri; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan c. Penyidik Tertentu.”*<sup>95</sup>

Muatan pasal ini menegaskan Polri tetap sebagai penyidik utama, tetapi membuka ruang lebih besar bagi penyidik lain melalui kategori Penyidik Tertentu. Selain itu, KUHAP Baru menekankan koordinasi

<sup>93</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP,

<sup>94</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>95</sup> Pasal 6 ayat (1) KUHAP Baru

penyidikan antara penyidik dan penuntut umum, misalnya melalui ketentuan yang mewajibkan konsultasi dan pengawasan jaksa terhadap kelengkapan berkas perkara sebelum tahap penuntutan.<sup>96</sup> Perubahan ini mengarah pada model integrated criminal justice system, sehingga kewenangan Polri tidak lagi bersifat absolut, melainkan harus beroperasi dalam kerangka pengendalian berkas oleh Penuntut Umum.

---

<sup>96</sup> “RUU KUHAP Perlu Atur Keterlibatan Penuntut Umum dalam Proses Penyidikan Sedari Awal.” *Hukumonline*, 2025.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Proses Penyidikan Oleh Jaksa dan Kepolisian Perspektif Teori Kewenangan**

Tujuan perspektif Teori Kewenangan ini yaitu, pembagian fungsi penyidikan antara institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan dapat dianalisis secara rigid menggunakan teori kewenangan yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, setiap tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) wajib bersandar pada asas legalitas, di mana kewenangan organ negara harus diperoleh secara sah melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, atau mandat.<sup>97</sup>

Kewenangan penyidikan Polri merupakan wewenang atributif asli yang lahir dari konstitusi dan undang-undang organik untuk menjaga keamanan serta menegakkan hukum secara umum. Di sisi lain, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan terutama pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru juga merupakan bentuk atribusi khusus (*ratione materiae*) yang secara eksplisit memandatkan institusi Adhyaksa sebagai "Penyidik Tertentu" dalam ranah tindak pidana khusus.<sup>98</sup> Konstruksi ketatanegaraan ini menegaskan bahwa baik Kepolisian maupun Kejaksaan bertindak atas dasar kekuasaan asli undang-undang untuk menciptakan ketertiban hukum, bukan melalui

---

<sup>97</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 2

<sup>98</sup> Syafri Hariansah dan Rio Armanda Agustian, "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 118.

hubungan perbantuan bersifat delegatif maupun mandat antar kedua lembaga tersebut.

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa setiap penggunaan wewenang harus memenuhi aspek keabsahan yang meliputi wewenang dari segi materi, wilayah, dan waktu.<sup>99</sup> Kewenangan penyidikan Jaksa menurut teori ini bersifat terbatas dan spesifik (khusus), di mana eksistensinya hanya sah apabila dilakukan dalam koridor tindak pidana tertentu seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat. Jika Jaksa melakukan penyidikan di luar materi yang ditetapkan undang-undang, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *onbevoegdheid* (tidak berwenang) atau melampaui wewenang, yang secara administrasi dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan peradilan atau sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku.<sup>100</sup> Penerapan teori kewenangan ini juga harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk mencegah terjadinya *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang.<sup>101</sup>

Teori Delegasi dalam kewenangan penyidikan oleh jaksa dapat dilihat pada pemberian mandat khusus melalui undang-undang untuk menyidik tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi. Meskipun fungsi penyidikan secara umum berada pada institusi kepolisian, undang-undang memberikan delegasi kewenangan kepada Kejaksaan sebagai pengecekan dan

---

<sup>99</sup> Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), hlm. 25-26.

<sup>100</sup> Budi Santoso, "Dualisme Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Tinjauan Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23, No. 2 (2026), hlm. 12-13.

<sup>101</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Adanya Tata Lintas Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023), hlm. 92.

penyeimbangan dalam sistem peradilan pidana.<sup>102</sup> Pelimpahan wewenang ini bukan sekadar penugasan rutin (mandat), melainkan sebuah konstruksi yuridis yang memberikan kemandirian bagi Jaksa dalam memproses perkara hingga ke tahap penuntutan, di mana tanggung jawab hasil penyidikan tersebut sepenuhnya melekat pada otoritas Kejaksaan sebagai instansi penerima delegasi.<sup>103</sup> Dengan demikian, kewenangan penyidikan Jaksa yang didasarkan pada delegasi undang-undang merupakan instrumen hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum, di mana batas-batas kewenangannya ditentukan secara limitatif oleh norma yang melandasi pelimpahan tersebut guna menghindari tumpang tindih kompetensi antar lembaga penegak hukum.<sup>104</sup>

Harmonisasi kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam proses penyidikan sering kali memicu tumpang tindih otoritas yang berakar pada ketidakpastian regulasi. Dalam prespektif hukum, kondisi ini menciptakan pertentangan norma (*Conflict Of Norm*) antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP secara tradisional menempatkan Polri sebagai penyidik tunggal untuk tindak pidana umum, sementara Jaksa berfungsi sebagai penuntut umum dan pengendali perkara (*dominus litis*). Namun, perluasan kewenangan Kejaksaan

---

<sup>102</sup> Muhammad Syarifuddin, "Rekonstruksi Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 45.

<sup>103</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 118.

<sup>104</sup> Satria Wahyu, "Legalitas Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 78.

dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sering kali dianggap mengaburkan batas-batas fungsional yang telah ditetapkan dalam KUHAP, sehingga memerlukan redefinisi hubungan kelembagaan yang lebih integratif.<sup>105</sup>

Penyelesaian (*conflict of norm*) tersebut dapat didekati melalui asas-asas hukum *lex specialis derogat legi generale* aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Penerapan *lex specialis derogat legi generale* menjadi landasan fundamental dalam memperkuat teori kewenangan delegasi menurut Philipus M. Hadjon, khususnya terkait eksistensi wewenang kejaksaan, menegaskan bahwa wewenang delegasi selalu bersumber dari wewenang atribusi yang dilimpahkan lebih lanjut melalui perundang-undangan dan dalam konteks ini, Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2021) merupakan regulasi delegatif yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang memberikan mandat delegasi penyidikan tindak pidana tertentu secara lebih mendalam. dan KUHAP mengatur fungsi penyidikan secara umum (*lex generale*),<sup>106</sup> adanya Undang-Undang Kejaksaan untuk memberikan rincian operasional yang lebih spesifik bagi jaksa, sehingga secara hukum, aturan yang lebih rinci tersebut harus diutamakan guna menjamin kepastian hukum administrasi.

Secara teoritis, sumber wewenang untuk menentukan tanggung jawab hukum yang melekat pada pejabat publik. Wewenang penyidikan yang

---

<sup>105</sup> Maroni, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Integrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 88.

<sup>106</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Van het Bestuursbevoegdheid)*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2022), hlm. 45.

dimiliki Jaksa dalam perkara korupsi atau pelanggaran HAM berat merupakan bentuk delegasi yang bersifat spesifik.<sup>107</sup> Penjabaran wewenang penyidikan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang lebih komprehensif dibandingkan pasal-pasal dalam KUHAP membuktikan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya penguatan fungsi kejaksaan melalui jalur spesialisasi.<sup>108</sup> Dengan demikian, keberadaan wewenang penyidikan tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan pidana, melainkan merupakan bentuk perbedaan fungsional yang diakui oleh teori hukum administrasi negara sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pada sektor-sektor strategis.

Berdasarkan asas *lex specialis*, ketentuan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan memiliki daya ikat yang mengesampingkan fleksibilitas umum dalam KUHAP ketika jaksa menangani tindak pidana khusus.<sup>109</sup> Legalitas tindakan pemerintahan sangat bergantung pada dasar wewenang yang konkret. Dalam hal ini, Undang-Undang Kejaksaan menyediakan landasan operasional yang tidak ditemukan dalam kerangka makro KUHAP.<sup>110</sup> Hal ini memastikan bahwa Jaksa memiliki otoritas penuh untuk melakukan tindakan hukum tanpa hambatan dualisme penafsiran antara aturan umum dan aturan khusus yang berlaku bagi institusinya.

---

<sup>107</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Van het Bestuursbevoegdheid)*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2022), hlm. 62.

<sup>108</sup> Muhammad Yusuf, "Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan Terbaru," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm. 22-25.

<sup>109</sup> Ahmad Syarif, "Asas Lex Specialis dalam Harmonisasi Kewenangan Penegak Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2024), hlm. 145.

<sup>110</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 104.

Sinkronisasi antara asas *lex specialis* dan teori delegasi Philipus M. Hadjon memberikan perlindungan hukum baik bagi institusi kejaksaan maupun bagi masyarakat. Dengan merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan sebagai aturan yang lebih rinci, potensi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dapat diminimalisir karena batasan-batasan penyidikan telah dipagari oleh prosedur yang ketat dan khusus.<sup>111</sup> Eksistensi penyidikan oleh Jaksa bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar utama yang sah secara konstitusional selama berpedoman pada mandat delegasi yang jelas.<sup>112</sup> Pemisahan fungsi yang lebih tajam melalui regulasi spesialis ini justru memperkuat sistem *checks and balances* dalam proses penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip negara hukum.

Asas penguatan kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan yang lebih baru secara yuridis dapat dipandang sebagai upaya modernisasi penegakan hukum, namun di sisi lain, hal ini berpotensi mendegradasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diamanatkan KUHAP jika tidak dibarengi dengan mekanisme koordinasi yang ketat.<sup>113</sup> Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa pembagian kewenangan tidak justru menimbulkan ego sektoral yang menghambat efektivitas penyidikan. Oleh karena itu, sinkronisasi aturan melalui revisi KUHAP menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan kepastian hukum

---

<sup>111</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 120.

<sup>112</sup> Siti Aminah, "Perluasan Kewenangan Jaksa: Antara Efektivitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1 (2025), hlm. 88.

<sup>113</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 142.

dan menghindari dualisme penafsiran dalam praktik di lapangan.<sup>114</sup>

Mekanisme kewenangan Kejaksaan dalam struktur peradilan pidana di Indonesia yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Ekonomi Khusus). Melalui legitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta KUHP Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), skema wewenang ini kini dirancang secara lebih padu guna meminimalisir ego sektoral antarlembaga penegak hukum.

Alur wewenang Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan manifestasi dari asas *Dominus Litis*, yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama sekaligus "pemilik" perkara pidana (*controller of the case*). Berdasarkan prinsip ini, Kejaksaan memiliki otoritas konstitusional untuk menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan layak dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan demi kepentingan hukum maupun keadilan substantif.<sup>115</sup>

Pada konteks hukum terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), alur wewenang ini

---

<sup>114</sup> Muhammad Fachri Bakri, "Harmonisasi Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 45-62.

<sup>115</sup> Jan S. Marangka, *Reorientasi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 45.

ditransformasikan menjadi lebih integratif guna meminimalisir ego sektoral yang selama ini menghambat sinkronisasi antara penyidik dan penuntut umum.<sup>116</sup> Integrasi tersebut terlihat pada penguatan fungsi pra-penuntutan, di mana Jaksa aktif memberikan petunjuk yuridis yang mengikat guna memastikan efektivitas pembuktian di persidangan.<sup>117</sup>

Jaksa bertindak sebagai penyaring perkara (*filter*) melalui *penerapan* keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>118</sup> Hal ini memungkinkan Jaksa untuk menghentikan perkara tindak pidana tertentu sebelum masuk ke pengadilan, dan juga dibantu oleh pihak kepolisian sehingga penegakan hukum tidak lagi sekadar mengejar kepastian prosedural tetapi juga berorientasi pada pemulihan keadaan dan kemanfaatan masyarakat.<sup>119</sup>

Sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang efektif dan akuntabel. Melalui harmonisasi kewenangan, kedua institusi tersebut melakukan sinkronisasi fungsi penyidikan dan pra-penuntutan guna menghindari tumpang tindih otoritas serta mempercepat proses penegakan hukum.<sup>120</sup> Dalam kerangka ini, Kepolisian sebagai penyidik juga berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan selaku pemegang asas *dominus litis*, terutama dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan

---

<sup>116</sup>Undang Nomor 11 Tahun 2021," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 210-215.

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Pasca-UU Kejaksaan Terbaru*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 112.

<sup>118</sup> I Dewa Made Gede Raditya Wiguna, "Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam Perspektif KUHP Nasional," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 88-92.

<sup>119</sup> Reda Manthovani, *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Kejaksaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 67.

<sup>120</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Integrasi Hukum Pasca KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 104.

Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pemberian petunjuk yuridis.<sup>121</sup>

Hubungan timbal balik ini menempatkan Kejaksaan bukan sekadar sebagai penerima pasif hasil kerja Kepolisian, melainkan sebagai pengendali mutu sejak dini atas jalannya penyidikan. Melalui mekanisme koreksi horizontal yang berjalan objektif ini, potensi terjadinya bolak-balik berkas perkara (P-19) yang kerap menghambat kepastian hukum dapat dipangkas secara signifikan.


Kepatuhan Kepolisian dalam menyampaikan SPDP tepat waktu serta kejelian Jaksa dalam memberikan petunjuk yuridis menjadi jaminan bagi tegaknya hak-hak konstitusional tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan. Sinkronisasi yang kokoh ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tetapi juga memastikan bahwa muara dari seluruh proses penegakan hukum tersebut benar-benar melahirkan keadilan materiil yang akuntabel bagi masyarakat. Berikut alur kewenangan polisi dalam menangani perkara hukum :

---

<sup>121</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi Pasca KUHP Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 158.

Gambar 1.

Alur Kewenangan Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Nasional Dan KUHP



Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membawa era baru bagi penataan hukum pidana di Indonesia melalui langkah rekodifikasi. Dengan melebur delik-delik pidana yang tadinya menceraai-berai di berbagai undang-undang sektoral, pemerintah berupaya menciptakan harmonisasi dan menyudahi dualisme hukum materiil. Namun, unifikasi ini tidak tanpa konsekuensi; pergeseran paradigma hukum acara tidak terhindarkan, terutama terkait hilangnya sifat khusus (kekhususan) yang selama ini melekat pada undang-undang pidana di luar kodifikasi warisan Belanda.<sup>122</sup>

Masuknya bab khusus mengenai Tindak Pidana Khusus pada Buku II KUHP Nasional merangkum 5 (lima) aspek inti tipidsus yang selama ini dikenal sebagai kejahatan luar biasa atau sektoral. Kelima aspek tersebut meliputi: Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Tindak Pidana Narkotika. Penarikan inti delik (*core crimes*) dari kelima rumpun kejahatan ini ke dalam kodifikasi nasional secara otomatis meluluhkan sekat-sekat regulasi pidana materiil mandiri. Dampaknya, formulasi perbuatan pidana dan pola pidanaan kelima klaster tersebut wajib berkiblat pada asas-asas umum yang digariskan dalam Buku I KUHP Nasional.<sup>123</sup>

Implikasi paling krusial dari unifikasi pidana materiil ini menyentuh

---

<sup>122</sup> E. Darmansyah, "Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia," *Jurnal Hukum, Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7 (2024), hlm. 612-615.

<sup>123</sup> M. Ghifari F. Bahar, S. P. Firdaus, & H. H. Fairuza, "Paradigm of Recodification of Corruption in Criminal Code Against its Designation as Extraordinary Crime," *Arena Hukum*, Vol. 17, No. 3 (2024), hlm. 696-699.

tatanan hukum formil, khususnya sistem peradilan pidana pada tahapan penyidikan. Ketika kelima rumpun tindak pidana khusus tersebut dilebur ke dalam KUHP Nasional sebagai tindak pidana umum yang "dikodifikasikan", kedudukan hukum penyidikannya ikut mengalami standarisasi. Berdasarkan asas hukum acara pidana konvensional, penanganan delik dalam kodifikasi utama merupakan ranah kompetensi absolut dari penyidik tunggal. Kondisi ini secara yuridis mengarahkan monopoli fungsi penyidikan menyeluruh kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), mengingat delik-delik tersebut tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada hukum acara khusus di luar KUHP.<sup>124</sup>

Pergeseran ini membawa konsekuensi serius bagi lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kementerian/lembaga terkait. Pada rezim hukum terdahulu, Kejaksaan memiliki mandat kuat untuk menyidik tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, sementara PPNS serta badan khusus memiliki taring dalam menyidik narkoba hingga pencucian uang sesuai undang-undang asalnya. Melalui mekanisme kodifikasi baru ini, otoritas penyidikan perkara-perkara yang telah terserap ke dalam KUHP Nasional berpindah penuh secara berangsur-angsur ke tangan POLRI, sehingga membatasi ruang gerak institusi non-kepolisian dalam menginisiasi penyidikan mandiri.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> N. Aripkha, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Law*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 45-48.

<sup>125</sup> F. Ilham, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, (Semarang: Unissula Press, 2025), hlm.

Unifikasi kewenangan penyidikan ke tangan POLRI ini menyisakan perdebatan panjang di kalangan akademisi hukum administrasi negara dan hukum acara pidana terkait kesiapan kelembagaan. Pengalihan muatan materiil tipidsus ke dalam tangki hukum umum menuntut restrukturisasi kapasitas penyidik kepolisian agar mampu mengimbangi kompleksitas pembuktian kejahatan kerah putih dan transnasional yang melekat pada kelima jenis tipidsus tersebut. Harmonisasi kelembagaan dan penegasan batas transisional antara undang-undang khusus yang masih tersisa dengan aturan baru di dalam KUHP Nasional menjadi penentu utama agar proses penegakan hukum di bawah kendali penuh POLRI tidak mengalami kemunduran kualitas.<sup>126</sup>

Dalam konteks perbandingan, ketegangan norma ini terlihat jelas pada aspek supervisi dan kewenangan penyidikan lanjutan. KUHP memberikan mandat kepada Jaksa untuk memberikan petunjuk kepada penyidik Polri, namun dalam Undang-Undang Kejaksaan yang telah direvisi, terdapat penekanan pada peran jaksa dalam mengoordinasikan penanganan perkara yang lebih luas. Melalui pendekatan *conflict of norm*, integrasi fungsional harus diletakkan pada prinsip *checks and balances* agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.<sup>127</sup> Dengan membandingkan kedua regulasi ini, ditemukan bahwa harmonisasi hanya dapat dicapai apabila

---

112-115.

<sup>126</sup> Z. Koto, Syafruddin, & T. Hutapea, "Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 18, No. 1 (2024), hlm. 89-92.

<sup>127</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 112.

terdapat kejelasan mengenai batas materiil tindak pidana yang dapat disidik oleh masing-masing institusi, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>128</sup>

Tujuan konsep harmonisasi dalam hukum adalah mencegah terjadinya konflik diantara sistem hukum, sumber-sumber hukum, dan nilai-nilai hukum. Salah satu alasan yang melatar belakangi untuk membahas tentang perlunya melakukan harmonisasi hukum adalah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan suatu hukum yang mempunyai prinsip prinsip substantif untuk menghindari konflik, sehingga dapat memunculkan hukum yang selaras, serasi, seimbang, terintergrasi, dan konsisten, serta taat asas.<sup>129</sup>

Langkah-langkah harmonisasi kewenangan tersusun dengan memperhatikan asas-asas *clear division of power*, *subsidiarity*, dan *checks and balances*, maka hubungan antara jaksa dan kepolisian akan lebih sinergis dan proporsional. Dengan ini konsep dasar harmonisasi bukan hanya berkaitan dengan struktur regulasi, tetapi juga menyangkut cara prosedural antara kejaksaan dan kepolisian.<sup>130</sup>

---


<sup>128</sup> Reda Manthovani, "Relasi Fungsional Jaksa dan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana pasca Perubahan UU Kejaksaan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 2 (2023), hlm. 201-215.

<sup>129</sup> Angelina Novitasari Kristina, *Harmonisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Asas Perundang-Undangan Dan Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Malang, UIN MALANG, 2024) hlm.71

<sup>130</sup> N Widiyatmoko, "HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI," (Yogyakarta, repository.uajy.ac.id,2011)

Gambar 2.

Alur Harmonisasi penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP dan UU Kejaksaan



Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Kesamaan kewenangan dalam institusi Kejaksaan yang tertulis pada Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan institusi Kepolisian pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka pentingnya koordinasi juga dimaksud agar pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan atau *over lapping*. Adapun kesamaan wewenang tersebut adalah dalam bidang penyidikan dan penyelidikan yang mana masing-masing kewenangan tersebut dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan diberbagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada sumber hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*)<sup>131</sup> Sebagai negara yang menganut asas legalitas maka setiap Institusi harus menjalankan tugasnya sesuai hukum yang tertuang pada sumber hukum tersebut. Dengan adanya harmonisasi ini menekankan kepada Institusi Kejaksaan dan Institusi Kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik guna mencapai tujuan hukum.

Merujuk pada pencapaian sinergisitas antara Kejaksaan dan Kepolisian tidak cukup hanya berhenti pada tataran normatif Undang-Undang, melainkan harus diwujudkan melalui fungsi *preadjudication* yang harmonis.<sup>132</sup> Secara doktrinal, hubungan ini menempatkan Jaksa sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) dan Polisi sebagai pintu gerbang utama penyelidikan dan penyidikan. Namun, tumpang tindih dalam pasal 35 ayat (1)

---

<sup>131</sup> Syahrul Ibad, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK*, (Situbondo, Universitas Ibrahimy Situbondo, 2021) hlm. 4

<sup>132</sup> Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., dkk. *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta, STIH Adhyaksa, 2023)

huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam poin *Penyidikan* seringkali memicu ego sektoral yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Harmonisasi alur penyidikan perkara pidana antara Kepolisian dan Kejaksaan dicapai melalui penguatan koordinasi fungsional secara vertikal dan horizontal sejak tahap awal penanganan perkara. Keselarasan ini diwujudkan melalui pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara tepat waktu, pelaksanaan gelar perkara bersama (*joint expose*) untuk menyamakan persepsi hukum pada kasus-kasus pelik, serta penyusunan petunjuk P-19 oleh Jaksa yang bersifat konkret, aplikatif, dan tidak multitafsir bagi Penyidik Polri.<sup>133</sup> Melalui integrasi berbasis teknologi seperti aplikasi berkas pidana terpadu serta komunikasi intensif antar-lembaga, kendala klasik seperti fenomena bolak-balik berkas perkara dapat diminimalisasi, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga menghormati hak asasi tersangka dalam kerangka.<sup>134</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukannya adanya restrukturisasi mekanisme koordinasi yang bersifat interdependen. Artinya, setiap tindakan pro-justitia yang dilakukan oleh Kepolisian harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari strategi penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa. Dengan mengadopsi asas *subsidiarity*, maka pembagian

---

<sup>133</sup> Muhammad Ridwan dan Siti Aisyah, *Rekonstruksi Hubungan Kelembagaan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 84-86.

<sup>134</sup> Ahmad Rifai, "Harmonisasi dan Efektivitas Koordinasi Fungsional antara Kepolisian dan Kejaksaan Pasca-Diberlakukannya KUHAP Baru", *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2026), hlm. 45-47.

beban kerja dapat dilakukan secara proporsional, maka Kepolisian harus fokus pada aspek teknis penyidikan dan keamanan, sementara Kejaksaan fokus pada aspek yuridis pembuktian. Harmonisasi dalam prosedural ini akan meminimalisir bolak-balik berkas perkara yang selama ini menjadi kendala klasik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>135</sup> Ketidakjelasan dalam parameter normatif ini menimbulkan kondisi dimana peran Kejaksaan dan Kepolisian menjadi ketidak harmonisasian regulasi.

## **B. Kewenangan Jaksa Dan Polri Dalam Penyidikan Prespektif Masalah**

Kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian (Polri) dalam perspektif pemikiran Abdul Wahab Khallaf merupakan kajian yang menitikberatkan pada aspek kemanfaatan publik atau *al-maslahah al-ammah*. Melalui karyanya *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, memberikan landasan bahwa hukum Islam harus bersifat dinamis dan mampu menjawab kebutuhan zaman melalui instrumen *maslahah*.

Kewenangan penyidikan yang terbagi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama dan Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) harus diletakkan dalam bingkai hubungan fungsional yang berorientasi pada aspek masalah mursalah. Dalam tahapan prapenuntutan, sinergi yang harmonis dan mekanisme checks and balances antara kedua lembaga ini esensial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*daf'u al-mafasid*) serta menjamin hak asasi para pihak yang berperkara. Polri yang bergerak taktis di lapangan dalam mengumpulkan alat

---

<sup>135</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2021) hlm. 88-92

bukti, jika disupervisi secara presisi oleh Jaksa penuntut umum, akan meminimalisasi potensi cacat yuridis dalam berkas perkara. Implementasi koordinasi yang efektif ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda (al-daruriyyat al-khamsah) yang menjadi tujuan utama hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan keadilan substantive bagi masyarakat.<sup>136</sup>

Prinsip integrasi wewenang ini berjalan linier dengan kaidah fikih siyasah yang menyatakan bahwa segala kebijakan maupun tindakan dari otoritas publik wajib diarahkan demi kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah*) yang berarti: "Kebijakan seorang pemimpin (otoritas negara) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."<sup>137</sup>

Negara melalui produk legislasi seperti KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Kejaksaan mendistribusikan wewenang penyidikan kepada Polri sebagai penyidik umum dan Kejaksaan sebagai penyidik khusus tindak pidana tertentu (seperti korupsi). Tindakan pembagian wewenang ini merupakan bentuk *tasarruf* (kebijakan/tindakan hukum) dari negara. Berdasarkan kaidah ini, kebijakan tersebut sah dan mengikat secara

<sup>136</sup> Evrin Halomoan Harahap, "Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 16.

<sup>137</sup> Ahmad Thariq Farza, "Perspektif Teori Maslahat Pada Asas Oportunitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana," *El-Qonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2024), hlm. 66.

hukum selama orientasi utamanya adalah demi efisiensi, efektivitas, dan kemaslahatan publik (*manutun bil-maslahah*), bukan demi bagi-bagi kekuasaan sektoral.<sup>138</sup>

Selain itu, perintah menjaga objektivitas dan keadilan dalam memproses hukum ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاللَّهِ أَهْلَهَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ

بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ إِنَّ اللَّهَ نَعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ بِالْعَدْلِ

yang berarti : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum di antara manusia secara adil. Dalam konteks modern, amanat tersebut diterjemahkan sebagai kewajiban Polri dan Jaksa untuk melaksanakan penyidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari ego sektoral demi tegaknya kepastian hukum yang membawa

<sup>138</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), hlm. 83-85. (Catatan: Ini contoh footnote untuk rujukan Teori Masalah Mursalah Khallaf yang mendasari analisis)

kemanfaatan nyata bagi publik.<sup>139</sup>

Sistem hukum modern memiliki pembagian kewenangan antara Polri dan Kejaksaan dalam proses penyidikan merupakan manifestasi dari penerapan *maslahah* yang berorientasi pada ketertiban umum. Setiap kebijakan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh *nash* (teks agama), namun secara nyata mendatangkan manfaat bagi publik dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, dianggap sebagai bagian dari hukum Allah. Dalam konteks ini, otoritas Polri sebagai penyidik awal dan Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dipandang sebagai sistem sistematis untuk menjamin terpenuhinya aspek keadilan bagi masyarakat luas.<sup>140</sup>

Implementasi kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan awal, seperti pengumpulan bukti dan pengamanan tersangka, dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkat *hajjiah*. Maksudnya Adalah tindakan atau kewenangan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah jalannya penegakan hukum dan menghilangkan kesempitan (*masyaqqah*). Hal ini berarti keberadaan fungsi kepolisian menjadi kebutuhan krusial yang jika ditiadakan akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dan kekacauan dalam tatanan sosial. Negara memiliki otoritas untuk mengatur urusan duniawi secara teknis selama tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Kecepatan Polri dalam merespons tindak

---

<sup>139</sup> Avivah Firisqi Leksono dan Fery Dona, "Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 51.

<sup>140</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 2024), hlm. 84-85.

pidana adalah instrumen akal yang dilegitimasi untuk melindungi jiwa (*hifz an-nafs*).

Di sisi lain, kewenangan Kejaksaan untuk memberikan petunjuk penyidikan atau melakukan penyidikan mandiri pada tindak pidana tertentu, seperti korupsi, merupakan bentuk *check and balances* yang esensial. Menurut kriteria masalah yang ditetapkan Khallaf, sebuah kebijakan hukum harus bersifat *qath'iyah* (pasti) dan tidak sekadar spekulatif. Kehadiran Jaksa untuk mengawasi hasil penyidikan berfungsi menjamin bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan akuntabel. Mekanisme pengawasan ini sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat mencederai martabat dan kehormatan manusia.<sup>141</sup>

Sinergi antara kedua Lembaga ini mencerminkan kaidah

أي نما وجدت المصلحة ف ثم شرع الله

*ainama wujudat al-maslahah fa tsamma syar'ullah* :

(di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah) yang menjadi pilar pemikiran Abdul Wahab Khallaf. Masalah dalam penyidikan tidak hanya dilihat dari aspek prosedural formal, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Administrasi peradilan yang tertata rapi melalui koordinasi fungsional adalah bagian dari *Siyasah Syar'iyah* (politik hukum Islam) yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan menegakkan pilar kebenaran.<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Siti Rahmawati, "Rekonstruksi Kewenangan Kejaksaan dan Polri dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2025), hlm. 121.

<sup>142</sup> Ahmad Munir, "Teori Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf sebagai Landasan Reformasi Hukum Acara Pidana," *Analytica Islamica: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 28, No. 1 (Maret

Kemaslahatan yang menjadi dasar hukum harus bersifat umum (*kulliyah*), bukan untuk kepentingan segelintir individu atau penguasa. Dalam hal kewenangan penyidikan, integrasi antara Polri dan Kejaksaan harus berfokus pada efisiensi penegakan hukum demi kepentingan nasional. Jika ego sektoral antar lembaga menghambat jalannya keadilan, maka hal tersebut dianggap sebagai *mafsadah* (kerusakan) yang harus dihilangkan melalui reformasi regulasi. Pengaturan kewenangan dalam undang-undang adalah sarana untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan korban tetap terjaga sesuai semangat keadilan syariat.<sup>143</sup>

Penguatan peran Jaksa sebagai penuntut umum yang juga terlibat dalam supervisi penyidikan selaras mengenai pentingnya kualitas pembuktian. Dalam pandangannya, kemaslahatan tidak boleh menabrak prinsip keadilan umum, sehingga berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan haruslah matang dan kuat secara yuridis. Hal ini mencegah terjadinya *mafsadah* berupa tuntutan yang lemah atau salah sasaran. Dengan demikian, sinkronisasi antara penyidik dan penuntut umum menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) yang sangat dibutuhkan oleh negara hukum modern.<sup>144</sup>

Secara filosofis, fleksibilitas hukum yang tepat adalah melalui teori masalah memungkinkan negara untuk menyesuaikan prosedur penyidikan

---

2026), hlm. 22.

<sup>143</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Masalah Mursalah dalam Syariat Islam*, Terj. (Jakarta: Logos Press, 2024), hlm. 102-105.

<sup>144</sup> Rizky Pratama, "Kedudukan Dominus Litis Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Tata Negara Kontemporer*, Vol. 10, No. 3 (November 2025), hlm. 210.

dengan perkembangan kejahatan transnasional dan digital. Selama suatu metode penyidikan baru mendatangkan manfaat nyata dalam mengungkap kebenaran, maka metode tersebut dapat diterima sebagai bagian dari ijtihad hukum. Hal ini memberikan ruang bagi Polri dan Kejaksaan untuk berinovasi dalam teknik penyidikan tanpa harus kehilangan landasan etis dan moral yang digariskan oleh agama, selama tetap menghormati privasi dan kehormatan manusia.<sup>145</sup>

Dalam perkembangannya, tantangan penegakan hukum modern terutama penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan finansial yang kompleks menuntut perluasan fungsi pengawasan Kejaksaan tidak hanya pada ranah pasca penyidikan, melainkan sejak dimulainya penyidikan oleh Polri melalui optimalisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kewenangan Jaksa dan Polri dalam penyidikan tidak boleh dipandang sebagai perebutan kekuasaan, melainkan pembagian tanggung jawab demi tegaknya keadilan. Perspektif masalah memberikan panduan moral bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Melalui penguatan koordinasi, integritas moral, dan orientasi pada perlindungan hak publik, sinergi antara Jaksa dan Polri akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan dan membawa rahmat bagi seluruh rakyat.<sup>146</sup>

Perspektif Abdul Wahab Khallaf yang mana menitik beratkan pada

---

<sup>145</sup> Hasan Basri, "Dinamika Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dalam Legislasi Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 24, No. 1 (Januari 2026), hlm. 55-58.

<sup>146</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2022 reprint), hlm. 150.

aspek kemanfaatan publik dan juga memeberikan landasan bahwa hukum islam harus bersifat dinamis dan mampu menjawab kabutuhan zaman melalui instrument masalahah. Maka dari itu prespektif Abdul Wahab Khallaf legitimasi kuat terhadap pembagian kewenangan yang harmonis antara Polri dan Kejaksaan dalam proses penyidikan. Masalahah yang dicitakan adalah terciptanya proses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, yang pada akhirnya membawa kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Selama pembagian kewenangan tersebut mempersempit ruang terjadinya ketidakadilan dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, maka sistem tersebut telah memenuhi standar kemaslahatan tertinggi yang diciptakan oleh syariat Islam.<sup>147</sup>

Abdul Wahab Khallaf juga menjelaskan dalam teorinya mengenai klasifikasi masalahah mengingatkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan yang bersifat *qath'iyah* (pasti), instrumen hukum yang digunakan harus mampu menutup segala celah manipulasi perkara.<sup>148</sup> Ketika Jaksa dapat memantau perkembangan penyidikan secara *real-time*, perlindungan terhadap hak-hak tersangka dari potensi penahanan yang sewenang-wenang dapat dijamin secara maksimal. Pola koordinasi yang transparan ini membuktikan bahwa integrasi kewenangan yang harmonis merupakan implementasi dari *masalahah* yang secara langsung memitigasi risiko kesewenang-wenangan

---

<sup>147</sup> Zainal Abidin, "Optimalisasi Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Perspektif Masalahah Ammah," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 2 (April 2026), hlm. 77.

<sup>148</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), hlm. 85–88.

aparatus dan mempercepat terwujudnya peradilan yang efisien.<sup>149</sup>

Pemaknaan kedudukan Kejaksaan sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) yang diimbangi dengan independensi Polri selaku penyidik utama harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Khallaf menegaskan bahwa fleksibilitas *siyasaḥ syar'iyah* memberikan hak bagi otoritas penguasa (*waliyul amri*) untuk merumuskan tata kelola kelembagaan baru demi merespons kedaruratan sosial, selama kebijakan tersebut tidak menghalalkan yang haram.<sup>150</sup> Di dalam konteks ini, penguatan legislasi yang membatasi yurisdiksi khusus masing-masing lembaga bukan bertujuan untuk mengerdilkan salah satu pihak, melainkan untuk meneguhkan asas *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah*. Kejaksaan yang berfokus pada kualitas pembuktian materiil untuk penuntutan dan Kepolisian yang berfokus pada kecepatan penindakan taktis di lapangan akan melahirkan sebuah produk hukum yang bersih dan akuntabel. Pada akhirnya, harmoni regulasi ini menempatkan keadilan substantif di atas kepentingan institusional, menjadikannya sebuah manifestasi nyata dari hukum yang hidup dan berorientasi penuh pada kemanfaatan publik (*rahmatan lil 'alamin*).<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> M. Fachri Said, "Sinergitas Antara Penyidik Polri Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Replik* 12, no. 2 (September 2024): 145–148.

<sup>150</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasaḥ al-Syar'iyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), hlm. 34–36.

<sup>151</sup> Ahmad Rifai dan Siti Maryam, "Kontekstualisasi Teori Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf Terhadap Kewenangan Penyidikan Khusus Kejaksaan," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2025): 72–75.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi analisis yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil kesimpulan :

1. Ditinjau dari teori kewenangan merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi tersebut memberikan kewenangan pada jaksa untuk melakukan penyidikan namun KUHAP Nasional menghilangkan beberapa kewenangan tindak pidana khusus yang menjadi ranah kejaksaan, wewenang penyidikan oleh kejaksaan. Diperlukan harmonisasi. Kewenangan atribusi sejatinya memandatkan kejaksaan sebagai penyidik, tetapi kehadiran KUHAP Nasional mendegradasi fungsi tersebut dengan mereduksi beberapa wewenang penyidikan pada tindak pidana khusus. Guna mengatasi dualisme dan pelemahan penegakan hukum ini, harmonisasi hukum antara KUHAP Nasional dan regulasi sektoral kejaksaan menjadi sebuah keharusan demi mewujudkan tata hukum yang selaras, konsisten, dan berkepastian.

Tinjauan proses penyidikan oleh Jaksa dan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan indonesia dinilai sudah harmonis, akan tetapi hanya saja diperlukan Undang-Undang atau Keputusan yang lebih mengikat untuk Keputusan Kedua Institusi tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dinamika penyidikan oleh Jaksa dan Kepolisian menunjukkan bahwa implementasi teori kewenangan tidak selalu kaku. Meskipun Polri

adalah penyidik umum berdasarkan mandat konstitusi, hukum tata negara Indonesia membenarkan perluasan wewenang penyidikan kepada Kejaksaan secara terbatas pada tindak pidana khusus. Agar tidak mencederai prinsip penegakan hukum yang adil, relasi kedua lembaga ini harus dikelola lewat koordinasi yang harmonis (*integrated criminal justice system*) agar tidak terjadi ego sektoral yang menghambat penegakan keadilan.

2. Kewenangan oleh Jaksa dan Polri dalam penyidikan menurut perspektif Masalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kewenangan jaksa dalam UU No. 11 Tahun 2021 telah memenuhi kriteria kemaslahatan materiil dan formil. Pengawasan tersebut berfungsi sebagai rem institusional (*al-ittijah al-wiqa'i*) untuk memastikan bahwa kekuasaan penuntutan yang dimiliki kejaksaan murni berorientasi pada kemanfaatan publik, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat luas, serta membebaskan hukum dari ego sektoral yang merugikan rakyat.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya diperlukan reformulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan di KUHAP terbaru, Harmonisasi yang sudah berjalan baik saat ini bersifat *person-dependent* (sangat tergantung pada hubungan baik para pimpinan institusi). Agar keharmonisan ini bersifat permanen dan institusional, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan reformulasi dan harmonisasi hukum antara KUHAP Nasional dengan undang-undang sektoral Kejaksaan (UU No. 11 Tahun 2021).

Langkah legislatif ini mendesak untuk dilakukan guna mengembalikan keluhuran kewenangan atribusi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana khusus yang sempat terdegradasi. Penataan ulang norma ini penting demi mengeliminasi dualisme pengaturan, mencegah pelemahan institusi penegak hukum, serta menciptakan tata hukum nasional yang selaras, konsisten, dan menjamin kepastian hukum (*legal certainty*).

2. Agar fungsi *al-ittijah al-wiqa'i* (rem institusional) dapat berjalan paripurna, setiap kebijakan operasional penyidikan yang diambil oleh Jaksa maupun Polri wajib diuji secara berkala dengan instrumen *Maqashid asy-Syariah*. Jika suatu tindakan penegakan hukum justru menimbulkan gejolak sosial atau kerugian ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, maka demi kemaslahatan, tindakan tersebut harus dikoreksi atau dikoordinasikan ulang melalui forum penegak hukum yang setara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1983. *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andespa, Roni. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2023. *Teori Konstitusi dan Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2023. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Integrasi Hukum Pasca KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, Apud Abdul, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia: Konsep dan Teori*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hadjon, Philipus M. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 2022. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Van het Bestuursbevoegdheid)*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M., et al. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Hamzah, Andi. 2022. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi / Pasca-UU Kejaksaan Terbaru. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2024. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktik Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hasibuan, Edi. 2019. *Peran Polri dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. (Ref. cetakan lain: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013/2022).
- Ibad, Syahrul. 2021. *Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. Situbondo: Universitas Ibrahimy Situbondo.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media.
- Indroharto. 1994. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." Dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. 2023. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Adanya Tata Lintas Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ilham, F. 2025. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Semarang: Unissula Press.
- Junaidi, Muhammad. 2018. *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam. (Ref. cetakan lain: Maktabah al-Da`wah al-Islâmiyyah, 1990; Dar al-Kuwaitiyyah, 2024).
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Toha Putra.

- Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Al-Maslahah al-Mursalah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2024. *Maslahah Mursalah dalam Syariat Islam (Terjemahan)*. Jakarta: Logos Press.
- Kristina, Angelina Novitasari. 2024. *Harmonisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Asas Perundang-Undangan Dan Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Malang: UIN Malang.
- Lubis, Rahmat. 2018. *Kewenangan dan Tugas Kepolisian di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia.
- M, Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Amalia, M. 2025. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. Bandung: Amerta Media.
- Maringka, Jan S. 2022. *Reorientasi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Maroni. 2024. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Integrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manthovani, Reda. 2023. *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Kejaksaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manthovani, Reda, dkk. 2023. *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*. Jakarta: STIH Adhyaksa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (Ref. cetakan lain: 2010, 2014, 2016, 2017).
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Setio Sapto. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2022 (Reprint). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Ridwan, Muhammad, dan Siti Aisyah. 2025. *Rekonstruksi Hubungan Kelembagaan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli, SA. 2017. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Ref. cetakan lain: 2013).
- Sungono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. I. Jakarta: Logos.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Abidin, Zainal. 2026. "Optimalisasi Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Perspektif Masalah Ammah." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 2.
- Bahar, M. Ghifari F., S. P. Firdaus, & H. H. Fairuza. 2024. "Paradigm of Recodification of Corruption in Criminal Code Against its Designation as Extraordinary Crime." *Arena Hukum*, Vol. 17, No. 3.
- Basri, Hasan. 2026. "Dinamika Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dalam Legislasi Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 24, No. 1.
- Darmansyah, E. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia." *Jurnal Hukum, Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7.
- Farza, Ahmad Thariq. 2024. "Perspektif Teori Maslahat Pada Asas Oportunitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana." *El-Qonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 2, No. 1.
- Hariansah, Syafri, dan Rio Armanda Agustian. 2022. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam

- Sistem Pemerintahan Daerah." *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1.
- Harahap, Evrin Halomoan. 2021. "Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 3, No. 2.
- Hidayat, Ade Rachmad, & Holijah. 2025. "Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi serta Penguatan Asas Dominus Litis pada Jaksa." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 4.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan*, Vol. 4, No. 1.
- Aripkah, N. 2025. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Law*, Vol. 6, No. 1.
- Laku, Fiona Christina. 2021. "Wewenang Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1.
- Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu. 2024. "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 6.
- Leksono, Avivah Firisqi, dan Fery Dona. 2024. "Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 6, No. 1.
- Manthovani, Reda. 2023. "Relasi Fungsional Jaksa dan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana pasca Perubahan UU Kejaksaan." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 2.
- Marasin, Ferlyanto Pratama, dan Zulkarnein Koto. 2024. "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 18, No. 1.
- Masdar, Shinta. 2025. "Dualisme Penyidikan dalam Rezim Hukum Acara Pidana Kontemporer." *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, Vol. 13, No. 1.
- Muhajirin dan May Dedu. 2021. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 09, No. 1. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.
- Munir, Ahmad. 2026. "Teori Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf sebagai

- Landasan Reformasi Hukum Acara Pidana." *Analytica Islamica: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 28, No. 1.
- Novriansyah, Novriansyah, dan Syaiful Ahmad Dinar. 2023. "Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Pratama, Rizky. 2025. "Kedudukan Dominus Litis Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Siyasa Dusturiyah." *Jurnal Tata Negara Kontemporer*, Vol. 10, No. 3.
- Rahman, F. 2024. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, dan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2.
- Rifai, Ahmad. 2026. "Harmonisasi dan Efektivitas Koordinasi Fungsional antara Kepolisian dan Kejaksaan Pasca-Diberlakukannya KUHAP Baru." *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, Vol. 12, No. 1.
- Ridwan, Muhammad. 2025. "Analisis Conflict of Norm dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Omnibus Law." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 3.
- Santoso, Agus. 2020. "Koordinasi Polri dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1.
- Santoso, Budi. 2026. "Dualisme Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Tinjauan Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23, No. 2.
- Situngkir, Danel Aditia. 2024. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18.
- Siti Aminah. 2025. "Perluasan Kewenangan Jaksa: Antara Efektivitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1.
- Siti Rahmawati. 2025. "Rekonstruksi Kewenangan Kejaksaan dan Polri dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Riset Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2.
- Sugiri. 2023. "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3.
- Sundari, Eni Indah, dkk. 2025. "Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan." *Birokrasi*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831>.

- Syarif, Ahmad. 2024. "Asas Lex Specialis dalam Harmonisasi Kewenangan Penegak Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18, No. 2.
- Syarifuddin, Muhammad. 2024. "Rekonstruksi Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 1.
- Titania Ali, Siti Khodijah. 2024. "Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Islam Negeri.
- Wahyu, Satria. 2025. "Legalitas Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Wiguna, I Dewa Made Gede Raditya. 2024. "Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam Perspektif KUHP Nasional." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 1.
- Yusuf, Muhammad. 2024. "Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan Terbaru." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 15, No. 1.
- Yusuf, Muhammad, dan Andi Muhammad Galib. 2025. "Sinergitas Kewenangan Kejaksaan Pasca Berlakunya KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 10, No. 2.
- Zamroni, Mohammad. 2024. "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2.
- Koto, Z., Syafruddin, & T. Hutapea. 2024. "Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 18, No. 1.

### **Skripsi dan Tesis**

- Husein, Muhammad. 2024. "Uji Konstitusionalitas terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali." *Skripsi S1*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniawan, Didik. 2023. "Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)." *Skripsi S1/Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Lukman, Bobby Ashari. 2023. "Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2021.” *Skripsi SI*, Universitas Bosowa.

Rahman, F. 2024. “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, dan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Wicaksono, Arbian Alam. 2025. “Analisis Yuridis Peran dan Kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Skripsi SI*, Universitas Tidar.

Widiyatmoko, N. 2011. “Harmonisasi Lembaga Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.” *Repository*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta ([repository.uajy.ac.id](http://repository.uajy.ac.id)).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan draf RKUHAP KUHAP Baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

### **Website**

Abdullah, M. Zen. 2025. *Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif*. Unbari.

DPR RI. 2025. “KUHP Baru Jadi Cermin Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum.” *DPR.go.id*, 13 Nov. 2025.

Hukumonline. 2022. “Mendorong Pengaturan Asas Dominus Litis dalam RKUHAP.” *Hukumonline*, 21 Des. 2022.

Hukumonline. 2025. “Komisi III DPR Beberkan 7 Substansi Baru RUU KUHP.”

*HukumOnline*, 20 Mar. 2025.

Hukumonline. 2025. "RUU KUHAP Perlu Atur Keterlibatan Penuntut Umum dalam Proses Penyidikan Sedari Awal." *Hukumonline*.

Hukumonline. 2025. "RUU KUHAP Rapatkan Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum." *Hukumonline*.

INP. 2025. "DPR Passes New KUHAP Bill Into Law." *INP*, 19 Nov. 2025.

Media, Redaksi. 2025. "Di Draf RUU KUHAP Jaksa Hanya Jadi Penyidik HAM: Bagaimana dengan Kasus Korupsi?" *detikNews*, 15 Mar. 2025.

Pakpahan, Rudy Hendra. 2022. "Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 14 Maret 2022.

Widiyatmoko, N. 2011. "Harmonisasi Lembaga Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." Yogyakarta, *repository.uajy.ac.id*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Muhammad Jauhar Ariful Hadi  
**TTL** : Sidoarjo, 18 Juni 2001  
**Alamat** : Bohar RT 003 RW 002 No 14  
**No Telp/Email** : 085163671986 /mjahadii86@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin (2007-2013)
2. SMP YPM 1 (2013-2016)
3. MAN 3 Jombang (2016-2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2026)

### **Riwayat Pendidikan Non Formal:**

PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang (2016-2019)